

<u>GE VERNOVA GRID SOLUTIONS TERMS OF PURCHASE</u> <u>REV. C – Indonesia</u>	<u>KETENTUAN PEMBELIAN GE VERNOVA GRID SOLUTIONS</u> <u>REV. C - Indonesia</u>
1. ACCEPTANCE OF TERMS. Supplier agrees to be bound by and to comply with all terms set forth herein and on the purchase order (“PO”) to which these terms are attached or are incorporated by reference (each as amended or supplemented, and together with any specifications and other documents referred to herein or on the PO, collectively, this “Order”). This Order is an offer to purchase the goods and/or services (including any deliverables and required documentation) described herein. This Order shall not constitute an acceptance of any offer to sell, quotation or other proposal from Supplier, even if referred to in this Order. Acceptance of this Order is expressly limited to the terms of this Order. Buyer hereby notifies Supplier in advance that Buyer objects to any terms and conditions included with Supplier’s quotation, invoice or other document which are additional to or different than the terms of this Order, and none of such additional or different terms shall be part of the contract between Supplier and Buyer, unless specifically accepted by Buyer in a writing signed by an authorized representative of Buyer. This Order shall be irrevocably accepted by Supplier upon the earlier of: (a) Supplier’s issuing any acceptance or acknowledgement of this Order; or (b) Supplier’s commencement of the work called for by this Order in any manner. The terms set forth in this Order take precedence over any additional or different terms in any other document connected with this transaction unless such additional or different terms are: (i) part of a written agreement signed by both parties, which the parties have expressly agreed may override these terms in the event of a conflict (“Agreement”); or (ii) set forth on the PO to which these terms are attached. In the event these terms are part of an Agreement between the parties, the term “Order” used herein shall mean any purchase order issued under the Agreement.	1. PENERIMAAN ATAS KETENTUAN. Pemasok setuju untuk terikat pada dan untuk mematuhi seluruh ketentuan yang ditetapkan di dalam Ketentuan ini dan di dalam pesanan pembelian (<i>Purchase Order</i>, “PO”) pada mana ketentuan-ketentuan ini terlampir atau dimuat melalui rujukan (masing-masing sebagaimana diubah atau ditambahkan dan, berikut spesifikasi apa pun dan dokumen lainnya yang disebutkan di dalam Ketentuan ini atau di dalam PO, bersama-sama disebut sebagai “Pesanan” ini). Pesanan ini merupakan suatu penawaran untuk membeli barang-barang dan/atau jasa-jasa (termasuk dokumentasi apa pun yang diperlukan) yang diuraikan di dalamnya. Pesanan ini bukan merupakan suatu penerimaan atas penawaran apa pun untuk menjual, kutipan harga atau proposal lain dari Pemasok, sekalipun hal-hal tersebut dirujuk dalam Pesanan ini. Penerimaan atas Pesanan ini secara tegas dibatasi pada ketentuan-ketentuan Pesanan ini. Pembeli dengan ini memberitahukan Pemasok di muka bahwa Pembeli berkeberatan terhadap ketentuan dan syarat apa pun yang turut tercakup di dalam kutipan harga, faktur atau dokumen lain dari Pemasok yang bersifat tambahan dan atau berbeda dengan ketentuan-ketentuan Penawaran ini, dan tidak ada dari ketentuan-ketentuan yang bersifat tambahan atau berbeda tersebut yang akan menjadi bagian dari kontrak antara Pemasok dan Pembeli, kecuali secara khusus diterima oleh Pembeli secara tertulis. Pesanan ini akan diterima secara tidak dapat ditarik kembali oleh Pemasok segera setelah terjadinya yang lebih awal antara: (a) diterbitkannya penerimaan atau pengakuan atas Pesanan ini oleh Pemasok; atau (b) dimulainya oleh Pemasok atas pekerjaan yang dimintakan melalui Pesanan ini dengan cara apa pun. Ketentuan-ketentuan yang ditetapkan di dalam Pesanan ini akan berlaku di atas ketentuan apa pun yang bersifat tambahan atau berbeda pada dokumen lain yang berkaitan dengan transaksi ini, kecuali ketentuan-ketentuan yang bersifat tambahan atau berbeda tersebut: (i) merupakan bagian dari perjanjian tertulis (“Perjanjian”) yang telah dinegosiasikan antara para pihak dan yang telah disepakati oleh para pihak sebagai dapat berlaku di atas ketentuan-ketentuan ini dalam hal terjadi konflik; atau (ii) ditetapkan pada PO pada mana ketentuan-ketentuan ini terlampir. Dalam hal ketentuan-ketentuan ini merupakan bagian dari sebuah Perjanjian antara para pihak, maka istilah “Pesanan” yang digunakan dalam Ketentuan ini akan berarti Pesanan pembelian apa pun yang diterbitkan berdasarkan Perjanjian.
2. PRICES, PAYMENTS AND QUANTITIES. 2.1 Prices. All prices are firm and shall not be subject to change. Supplier’s price includes all taxes, fees and/or duties applicable to the goods and/or services purchased under this Order; provided, however, that any value added tax that is recoverable by Buyer, state and local sales, use, excise and/or privilege taxes, if applicable, shall not be included in Supplier’s price but shall be separately identified on Supplier’s invoice. If Supplier is legally obligated to charge value added and/or similar tax, Supplier shall invoice Buyer in accordance with applicable rules to enable Buyer to reclaim such tax. Neither party is responsible for taxes on the other party’s income or the income of the other party’s personnel or subcontractors. If Buyer is legally required to withhold taxes for which Supplier is responsible, Buyer shall deduct such taxes from payment to Supplier and provide Supplier a valid tax receipt in Supplier’s name. If Supplier is exempt from or eligible for a reduced rate of withholding tax, Supplier shall provide to Buyer a valid tax residency certificate or other required documentation at least thirty (30) days prior to payment being due. Supplier warrants the pricing for any goods or services shall not exceed the pricing for the same or comparable goods or services offered by Supplier to third parties. Supplier shall promptly inform Buyer of any lower pricing levels for same or comparable goods or services, and the parties shall promptly make the appropriate price adjustment.	2. HARGA, PEMBAYARAN DAN JUMLAH 2.1 Harga. Semua harga adalah tetap dan tidak dapat berubah. Harga pemasok mencakup semua pajak, ongkos, dan / atau bea yang berlaku untuk barang dan/ atau jasa yang dibeli berdasarkan Pesanan ini; asalkan, bagaimanapun, bahwa setiap pajak pertambahan nilai yang dapat dipulihkan oleh Pembeli, penjualan negara dan lokal, pajak penggunaan, cukai dan / atau hak istimewa, jika berlaku, tidak akan disertakan dalam harga Pemasok tetapi harus diidentifikasi secara terpisah pada faktur Pemasok. Jika Pemasok secara hukum diwajibkan untuk membebaskan pertambahan nilai dan / atau pajak serupa, Pemasok akan menagih Pembeli sesuai dengan aturan yang berlaku untuk memungkinkan Pembeli mengklaim kembali pajak tersebut. Tidak ada pihak yang bertanggung jawab atas pajak atas pendapatan pihak lain atau pendapatan personel atau subkontraktor pihak lainnya. Jika Pembeli secara hukum diwajibkan untuk memotong pajak yang menjadi tanggung jawab Pemasok, Pembeli harus memotong pajak tersebut dari pembayaran ke Pemasok dan memberikan kepada Pemasok tanda terima pajak yang valid atas nama Pemasok. Jika Pemasok dibebaskan dari atau memenuhi syarat untuk pengurangan tarif pemotongan pajak, Pemasok harus memberikan kepada Pembeli sertifikat domisili pajak yang valid atau dokumentasi lain yang diperlukan setidaknya tiga puluh (30) hari sebelum pembayaran jatuh tempo. Pemasok menjamin bahwa harga barang atau jasa tidak boleh melebihi harga barang atau jasa yang sama atau sebanding yang ditawarkan oleh Pemasok kepada pihak ketiga. Pemasok harus segera memberi tahu Pembeli tentang tingkat harga yang lebih rendah untuk barang atau jasa yang sama atau sebanding, dan para pihak harus segera membuat penyesuaian harga yang sesuai..
2.2 Payment Terms. (a) Standard Terms. The ordinary net date (“Net Date”) shall be one hundred and eighty (180) days after the Payment Start Date. The “Payment Start Date” is the latest of the required date identified on this Order, the date	2.2 Ketentuan Pembayaran. (a) Ketentuan Standar. Tanggal pembayaran bersih yang biasa (“Tanggal Bersih”) adalah seratus delapan puluh (180) hari setelah Tanggal Dimulainya Pembayaran. “Tanggal Dimulainya Pembayaran” adalah yang terakhir dari

of receipt of valid invoice by Buyer or the received date of the goods and/or services in Buyer's receiving system. The received date of the goods and/or services in Buyer's receiving system shall occur: (i) in the case where the goods are shipped directly to Buyer and/or services are performed directly for Buyer, with respect to such goods, within forty-eight (48) hours of Buyer's physical receipt of the goods at its dock and with respect to such services, within forty-eight (48) hours of Supplier's completion of the services; (ii) in the case of goods shipped directly to: (A) Buyer's customer or a location designated by Buyer's customer ("Material Shipped Direct" or "MSD"); or (B) a non-Buyer/non-customer location to be incorporated into MSD, within forty-eight (48) hours of Supplier presenting Buyer with a valid bill of lading confirming that the goods have been shipped from Supplier's facility; and (iii) in the case where goods are shipped directly to or services are performed directly for a third party in accordance with this Order, with respect to such goods, within forty-eight (48) hours of Buyer's receipt of written certification from the third party of its receipt of the goods and with respect to such services, within forty-eight (48) hours of Buyer's receipt of written certification from the third party of Supplier's completion of the services. Notwithstanding the foregoing, if Buyer's acceptance of the goods or services under this Order is subject to a mutually agreed upon acceptance procedure, the Net Date shall be one hundred eighty (180) days after acceptance pursuant to such procedure. Unless Buyer initiates payment on an early payment discount date as described in subsection (c) below, Buyer shall initiate payment on the Monthly Batch Payment Date or the Quarterly Batch Payment Date as described in subsection (b) below or on the Net Date.	tanggal wajib yang teridentifikasi pada Pesanan ini, tanggal diterimanya faktur yang sah oleh Pembeli atau tanggal diterimanya barang-barang dan/atau jasa-jasa dalam sistem penerimaan Pembeli. Tanggal diterimanya barang-barang dan/atau jasa-jasa dalam sistem penerimaan Pembeli akan terjadi: (i) dalam hal barang-barang dikirimkan secara langsung kepada Pembeli dan/atau jasa-jasa diberikan secara langsung untuk Pembeli maka, berkenaan dengan barang-barang tersebut, dalam waktu empat puluh delapan (48) jam sejak diterimanya barang-barang secara fisik oleh Pembeli di dermaganya dan, berkenaan dengan jasa-jasa tersebut, dalam waktu empat puluh delapan (48) jam sejak diselesaikannya jasa-jasa oleh Pemasok; (ii) dalam hal barang-barang dikirimkan secara langsung kepada: (A) pelanggan dari Pembeli atau sebuah lokasi yang ditentukan oleh pelanggan Pembeli ("Bahan Yang Dikirimkan Secara Langsung" atau "MSD" (<i>Material Shipped Direct</i>)); atau (B) sebuah lokasi non-Pembeli/non-pelanggan yang akan dimuat di dalam MSD, dalam waktu empat puluh delapan (48) jam sejak ditunjukkannya sebuah dokumen pemuatan (<i>bill of lading</i>) yang sah oleh Pemasok kepada Pembeli yang menegaskan bahwa barang-barang telah dikirimkan dari fasilitas Pemasok; (iii) dalam hal barang-barang dikirimkan secara langsung kepada atau jasa-jasa diberikan secara langsung untuk suatu pihak ketiga sesuai dengan Pesanan ini, berkenaan dengan barang-barang tersebut, dalam waktu empat puluh delapan (48) jam sejak diterimanya oleh Pembeli atas sertifikasi tertulis dari pihak ketiga mengenai diterimanya atas barang-barang dan berkenaan dengan jasa-jasa tersebut, dalam waktu empat puluh delapan (48) jam sejak diterimanya oleh Pembeli atas sertifikasi tertulis dari pihak ketiga mengenai diselesaikannya jasa-jasa oleh Pemasok. Terlepas dari ketentuan-ketentuan di atas, apabila penerimaan oleh Pembeli atas barang –barang atau jasa-jasa berdasarkan Pesanan ini tunduk pada hal yang disepakati bersama atas prosedur penerimaan, Tanggal Bersih adalah seratus delapan puluh (180) hari setelah penerimaan sesuai prosedur tersebut. Kecuali Pembeli memulai pembayaran pada suatu tanggal diskonto atas pembayaran lebih awal sebagaimana diuraikan dalam subbagian (c) di bawah ini, Pembeli akan memulai pembayaran pada Tanggal Pembayaran Atas Sekumpulan Faktur Bulanan atau Tanggal Pembayaran Atas Sekumpulan Faktur Triwulanan sebagaimana diuraikan dalam subbagian (b) di bawah ini atau pada Tanggal Bersih.
(b) Batched Payments. Buyer may choose to group all invoices that have not been discounted and that have Net Dates ranging from: (i) the sixteenth day of the first month of a calendar quarter to the fifteenth day of the second month of that calendar quarter and initiate payment for such invoices on the third day of the second month of that calendar quarter or if that day is not a business day, then on the next business day; (ii) the sixteenth day of the second month of a calendar quarter to the third day of the third month of that calendar quarter and initiate payment for such invoices on the third day of the third month of that calendar quarter or if that day is not a business day, then on the next business day; and (iii) the fourth day of the third month of a calendar quarter to the fifteenth day of the first month of the next calendar quarter and initiate payment for such invoices on the third day of the first month of that next calendar quarter or if that day is not a business day, then on the next business day with each such monthly payment date referred to as the ("Monthly Batch Payment Date") with the result that some invoices shall be paid earlier than their Net Dates and some invoices shall be paid later than their Net Dates. Alternatively, Buyer may choose to group all invoices that have not been discounted and that have Net Dates ranging from the fourth day of the second month of a calendar quarter to the third day of the second month of the following calendar quarter and initiate payment for such invoices on the third day of the first month of that following calendar quarter or if that day is not a business day, then on the next business day (each such payment date being referred to as the "Quarterly Batch Payment Date") with the result that some invoices shall be paid earlier than their Net Dates and some invoices shall be paid later than their Net Dates.	(b) Pembayaran Atas Sekumpulan Faktur. Pembeli dapat memilih untuk mengelompokkan semua faktur yang belum didiskon dan yang memiliki Tanggal Bersih mulai dari: (i) hari keenam belas bulan pertama triwulan kalender hingga hari kelima belas bulan kedua triwulan kalender itu dan memulai pembayaran untuk faktur tersebut pada hari ketiga bulan kedua kuartal kalender itu atau jika hari itu bukan hari kerja, maka pada hari kerja berikutnya; (ii) hari keenam belas bulan kedua dari triwulan kalender sampai hari ketiga bulan ketiga dari triwulan kalender itu dan memulai pembayaran untuk faktur tersebut pada hari ketiga bulan ketiga dari triwulan kalender itu atau jika hari itu bukan hari kerja, lalu pada hari kerja berikutnya; dan (iii) hari keempat bulan ketiga dari triwulan kalender sampai hari kelima belas dari bulan pertama triwulan kalender berikutnya dan memulai pembayaran untuk faktur tersebut pada hari ketiga bulan pertama dari triwulan kalender berikutnya atau jika itu hari bukanlah hari kerja, maka pada hari kerja berikutnya dengan setiap tanggal pembayaran bulanan tersebut disebut sebagai ("Tanggal Pembayaran Atas Sekumpulan Faktur Bulanan") dengan hasil bahwa beberapa faktur harus dibayar lebih awal dari Tanggal Bersih dan beberapa faktur akan dibayar lebih lambat dari Tanggal Bersih mereka. Alternatifnya, Pembeli dapat memilih untuk mengelompokkan semua faktur yang belum didiskon dan yang memiliki Tanggal Bersih mulai dari hari keempat bulan kedua dari kuartal kalender hingga hari ketiga bulan kedua dari kuartal kalender berikutnya dan melakukan pembayaran untuk itu. faktur pada hari ketiga bulan pertama dari kuartal kalender berikutnya atau jika hari itu bukan hari kerja, maka pada hari kerja berikutnya (setiap tanggal pembayaran tersebut disebut sebagai "Tanggal Pembayaran Atas Sekumpulan Pembayaran Triwulanan") dengan hasilnya bahwa beberapa faktur harus dibayar lebih awal dari Tanggal Bersih mereka dan beberapa faktur harus dibayar lebih lambat dari Tanggal Bersih mereka..
(c) Early Payment Discounts. Buyer shall be entitled to take an early payment discount of 0.0292% of the gross invoice price (the "Daily Discount Rate") for each day payment is initiated before the Net Date. If the Net Date falls on a weekend or holiday, the Net Date shall be moved to the next business day, and Buyer shall take an early payment discount for each day payment is initiated before that date. Alternatively, Buyer may take a flat early payment discount (the "Flat Discount") for initiating	(c) Diskon Pembayaran Awal. Pembeli berhak untuk mengambil diskon pembayaran awal sebesar 0,0292% dari harga faktur kotor ("Tarif Diskon Harian") untuk setiap hari pembayaran dilakukan sebelum Tanggal Bersih. Jika Tanggal Bersih jatuh pada akhir pekan atau hari libur, Tanggal Bersih akan dipindahkan ke hari kerja berikutnya, dan Pembeli akan mengambil potongan pembayaran lebih awal untuk setiap hari pembayaran dilakukan sebelum tanggal tersebut. Sebagai alternatif, Pembeli dapat mengambil diskon

payment on a date certain prior to the Net Date (the “Flat Discount Date”). The Flat Discount shall be calculated by applying the Daily Discount Rate for each day between the Flat Discount Date and the Net Date. If the Flat Discount Date falls on a weekend or a holiday, Buyer shall initiate payment to Supplier on the next business day and take the Flat Discount. Each early payment discount shall be rounded to the nearest one hundredth of a percent. The Daily Discount Rate is based in part on the 3 Month Term SOFR Rate (defined below) published on the last business day of the month preceding the day when the first early payment discount is taken to settle an invoice (the “Base Term SOFR Rate”). If the 3 Month Term SOFR Rate published on the last business day of any month (the “Current Term SOFR Rate”) differs from the Base Term SOFR Rate, the Daily Discount Rate may be adjusted on the last business day of such month by 0.00003% for each basis point difference between the Current Term SOFR Rate and the Base Term SOFR Rate on the adjustment date. If the Daily Discount Rate is adjusted, the adjusted Daily Discount Rate shall be applied to all invoices posted for payment after the adjustment date. The “3 Month Term SOFR Rate” shall be the three-month Term SOFR rate published for a “3 Month Tenor” published by CME Group Benchmark Administration Limited (or a successor administrator of Term SOFR Rates selected by Buyer) on the last business day of each month (or, if the 3 Month Term SOFR Rate is not published on the last business day of any month, then the 3 Month Term SOFR Rate most recently published during such month).	pembayaran awal tetap (“Diskon Tetap”) untuk memulai pembayaran pada tanggal tertentu sebelum Tanggal Neto (“Tanggal Diskon Datar”). Diskon Tetap akan dihitung dengan menerapkan Tarif Diskon Harian untuk setiap hari antara Tanggal Diskon Datar dan Tanggal Bersih. Jika Tanggal Diskon Datar jatuh pada akhir pekan atau hari libur, Pembeli harus memulai pembayaran kepada Pemasok pada hari kerja berikutnya dan mengambil Flat Diskon Setiap diskon pembayaran awal harus dibulatkan ke seperseratus terdekat dari satu persen. Tingkat Diskon Harian sebagian didasarkan pada Tarif SOFR Berjangka 3 Bulan (didefinisikan di bawah) yang diumumkan pada hari kerja terakhir bulan sebelum hari ketika diskon pembayaran awal pertama diambil untuk melunasi faktur (“Tarif SOFR Berjangka Dasar”). Jika Tarif SOFR Berjangka 3 Bulan berlaku pada hari kerja terakhir setiap bulan (“Tarif Tarif SOFR Berjangka Saat Ini”) berbeda dari Tarif SOFR Berjangka Dasar, Tarif Diskon Harian dapat disesuaikan pada hari kerja terakhir bulan tersebut sebesar 0,00003% untuk setiap perbedaan basis poin antara Tingkat Tarif SOFR Berjangka Saat Ini dan Tarif SOFR Berjangka Dasar pada tanggal penyesuaian. Jika Tingkat Diskon Harian disesuaikan, Tingkat Diskon Harian yang disesuaikan akan diterapkan ke semua faktur yang diposting untuk pembayaran setelah tanggal penyesuaian. “Tarif SOFR Berjangka 3 Bulan” adalah Tarif SOFR Berjangka tiga bulan yang dipublikasikan untuk “Tenor 3 Bulan” diterbitkan oleh CME Group Benchmark Administration Limited (atau administrator penerus Tarif SOFR Berjangka yang dipilih oleh Pembeli) pada hari kerja terakhir setiap bulannya (atau, jika Tarif SOFR Berjangka 3 Bulan tidak dipublikasikan pada hari kerja terakhir hari di bulan mana pun, maka Tarif SOFR Berjangka 3 Bulan yang terakhir diterbitkan pada bulan tersebut).
(d) <u>Miscellaneous</u>. If requested by Buyer, settlement and invoicing shall be paperless and in a format acceptable to Buyer. In all cases, Supplier’s invoice must: (i) bear Buyer’s Order number; (ii) be issued only after delivery in accordance with this Order has occurred; and (iii) be received by Buyer no later than one hundred and twenty (120) days after Buyer’s receipt of the goods and/or Supplier’s completion of the services. Buyer shall be entitled to reject and not pay Supplier’s invoice if Supplier’s invoice fails to include Buyer’s Order number, is received by Buyer after the time set forth above or is otherwise inaccurate, and any resulting: (A) delay in Buyer’s payment; or (B) nonpayment by Buyer shall be Supplier’s responsibility. All goods and/or services provided by Buyer to Supplier for production of the goods and/or services delivered hereunder shall be separately identified on the invoice (i.e., consigned material, tooling, or technology (often referred to as an “Assist” for import/customs purposes)). Each invoice shall also include any reference information for any consigned goods and shall identify any discounts, credits or rebates from the base price used in determining the invoice value. Supplier warrants that it is authorized to receive payment in the currency stated in this Order. No extra charges of any kind shall be allowed. Buyer may withhold total or partial payment until the goods/or services conform to the requirements of this Order. Buyer’s payment of an invoice shall not constitute its acceptance of the goods or services. Buyer shall be entitled at any time to set-off any and all amounts owed by Supplier or a Supplier Affiliate (defined below) to Buyer or a Buyer Affiliate (defined below) on this or any other order. “Affiliate” shall for the purposes of this Order mean, with respect to either party, any entity, including, any individual, corporation, company, partnership, limited liability company or group, that directly, or indirectly through one or more intermediaries, controls, is controlled by or is under common control with such party.	(d) <u>Lain-Lain</u>. Jika diminta oleh Pembeli, penyelesaian dan faktur harus tanpa kertas dan dalam format yang dapat diterima oleh Pembeli. Dalam semua kasus, faktur Pemasok harus: (i) mencantumkan nomor Pesanan Pembeli; (ii) diterbitkan hanya setelah pengiriman sesuai dengan Pesanan ini telah terjadi; dan (iii) diterima oleh Pembeli selambat-lambatnya seratus dua puluh (120) hari setelah Pembeli menerima barang dan / atau Penyedia menyelesaikan jasa. Pembeli berhak untuk menolak dan tidak membayar faktur Pemasok jika faktur Pemasok gagal mencantumkan nomor Pesanan Pembeli, diterima oleh Pembeli setelah waktu yang ditetapkan di atas atau tidak akurat, dan akibatnya: (A) keterlambatan pembayaran Pembeli; atau (B) tidak dibayar oleh Pembeli akan menjadi tanggung jawab Pemasok. Semua barang dan / atau jasa yang disediakan oleh Pembeli kepada Pemasok untuk produksi barang dan / atau jasa yang dikirimkan berdasarkan perjanjian ini harus diidentifikasi secara terpisah pada faktur (yaitu, bahan, perkakas, atau teknologi yang dikirim (sering disebut sebagai “Bantuan” untuk impor / tujuan pabean)). Setiap faktur juga harus menyertakan informasi referensi untuk setiap barang kiriman dan harus mengidentifikasi setiap diskon, kredit atau rabat dari harga dasar yang digunakan dalam menentukan nilai faktur. Pemasok menjamin bahwa ia diberi wewenang untuk menerima pembayaran dalam mata uang yang dinyatakan dalam Pesanan ini. Tidak ada biaya tambahan apapun yang diperbolehkan. Pembeli dapat menahan pembayaran total atau sebagian hingga barang / atau jasa memenuhi persyaratan Pesanan ini. Pembayaran faktur oleh pembeli bukan merupakan penerimaannya atas barang atau jasa. Pembeli berhak setiap saat untuk memberikan setiap dan semua jumlah yang terhutang oleh Pemasok atau Afiliasi Pemasok (dijelaskan di bawah) kepada Pembeli atau Afiliasi Pembeli (dijelaskan di bawah) pada pesanan ini atau yang lainnya. “Afiliasi” untuk tujuan Pesanan ini berarti, sehubungan dengan salah satu pihak, entitas apa pun, termasuk, setiap individu, korporasi, perusahaan, kemitraan, perseroan terbatas atau grup, yang secara langsung, atau tidak langsung melalui satu atau lebih perantara, mengendalikan, dikendalikan oleh atau berada di bawah kendali yang sama dengan pihak tersebut.
2.3 <u>Quantities</u>. (a) <u>General</u>. Buyer is not obligated to purchase any quantity of goods and/or services except for such quantity(ies) as may be specified by Buyer either: (i) on the PO; (ii) in a release on the PO; or (iii) on a separate written release issued by Buyer pursuant to this Order. Supplier shall not make material commitments or production arrangements in excess of Buyer’s specified quantities and/or in advance of the time necessary to meet Buyer’s delivery schedule. Should Supplier do so, any resulting exposure shall be for Supplier’s account. Goods delivered to Buyer in excess of the Buyer’s specified quantities and/or in advance of schedule may be disposed of or	2.3 <u>Jumlah</u>. (a) <u>Umum</u>. Pembeli tidak berkewajiban untuk membeli barang dan / atau jasa dalam jumlah berapapun kecuali jumlah yang ditentukan oleh Pembeli baik: (i) pada PO; (ii) dalam rilis PO; atau (iii) pada rilis tertulis terpisah yang dikeluarkan oleh Pembeli sesuai dengan Pesanan ini. Pemasok tidak boleh membuat komitmen material atau pengaturan produksi yang melebihi jumlah yang ditentukan Pembeli dan / atau sebelum waktu yang diperlukan untuk memenuhi jadwal pengiriman Pembeli. Jika Pemasok melakukannya, setiap eksposur yang dihasilkan akan menjadi tanggung jawab Pemasok. Barang yang dikirim ke Pembeli yang melebihi jumlah yang ditentukan Pembeli dan / atau sebelum jadwal dapat dibuang atau dikembalikan ke Pemasok atas risiko

returned to Supplier at Supplier's risk, and Supplier shall be responsible for all related costs and expenses incurred by Buyer.	Pemasok, dan Pemasok bertanggung jawab atas semua biaya dan pengeluaran terkait yang dikeluarkan oleh Pembeli
(b) Replacement Parts. Replacement parts for goods purchased by Buyer are for the purpose of this Section defined as "Parts" (and are also considered "goods" under this Order). Unless specified otherwise by Buyer in writing, Supplier shall provide Parts (or upon Buyer's written consent, an alternative replacement part that provides the same form, fit and function as the Part(s)) for a period of twenty (20) years after production of the goods (into which the applicable Parts are incorporated) ceases. Supplier shall continue to supply such Parts past the twenty (20) year period if Buyer orders at least twenty (20) Parts per year during such twenty-year period. The prices for any Parts purchased in the first two (2) years of the twenty-year period shall not exceed those prices in effect at the time production of the goods ceases, and no set up charges shall be permitted by Supplier or paid by Buyer during this two-year period. Thereafter, the prices for Parts shall be negotiated based on Supplier's actual cost of production of such Parts plus any special packaging costs. No minimum order requirements shall apply unless the parties mutually agree in advance. After the end of the twenty-year period, Supplier shall continue to maintain in good working condition all Supplier-owned tooling required to produce the Parts and shall not dispose of such tooling without offering Buyer the right of first refusal to purchase such tooling.	(b) Suku Cadang Pengganti. Suku cadang pengganti untuk barang yang dibeli oleh Pembeli untuk tujuan Bagian ini didefinisikan sebagai "Suku Cadang" (dan juga dianggap sebagai "barang" berdasarkan Pesanan ini). Kecuali ditentukan lain oleh Pembeli secara tertulis, Pemasok harus menyediakan Suku Cadang (atau atas persetujuan tertulis Pembeli, suku cadang pengganti alternatif yang memberikan bentuk, kesesuaian, dan fungsi yang sama dengan Suku Cadang) untuk jangka waktu dua puluh (20) tahun setelah produksi. barang (di mana Bagian yang berlaku dimasukkan) berhenti. Pemasok akan terus memasok Suku Cadang tersebut melewati periode dua puluh (20) tahun jika Pembeli memesan setidaknya dua puluh (20) Suku Cadang per tahun selama periode dua puluh tahun tersebut. Harga untuk setiap Suku Cadang yang dibeli dalam dua (2) tahun pertama dari periode dua puluh tahun tidak boleh melebihi harga yang berlaku pada saat produksi barang berhenti, dan tidak ada biaya pengaturan yang akan diizinkan oleh Pemasok atau dibayar oleh Pembeli. selama periode dua tahun ini. Setelah itu, harga Suku Cadang akan dinegosiasikan berdasarkan biaya produksi sebenarnya dari Pemasok untuk Suku Cadang tersebut ditambah biaya pengemasan khusus. Tidak ada persyaratan pesanan minimum yang akan berlaku kecuali para pihak sepakat sebelumnya. Setelah akhir periode dua puluh tahun, Pemasok harus terus menjaga dalam kondisi kerja yang baik semua perkakas milik Pemasok yang diperlukan untuk memproduksi Suku Cadang dan tidak boleh membuang perkakas tersebut tanpa menawarkan kepada Pembeli hak penolakan pertama untuk membeli perkakas tersebut.
(c) Obsolescence. If Supplier plans to cease production of any Parts after the twenty-year period as detailed in Section 2.3(b) above, then Supplier shall provide Buyer with at least one calendar year's notice of such event so that Buyer may request a "last-time" buy from Supplier for such Parts. If Supplier plans to cease production of any goods (into which the applicable Parts are incorporated) Buyer purchases under this Order within two (2) years from the date on the Order, Supplier shall provide Buyer with at least one calendar year's notice of such event so that Buyer may request a "last-time" buy from Supplier of such goods.	(c) Keusangan. Jika Pemasok berencana untuk menghentikan produksi Suku Cadang apa pun setelah periode dua puluh tahun sebagaimana dirinci dalam Bagian 2.3 (b) di atas, maka Pemasok harus memberi tahu Pembeli setidaknya satu tahun kalender tentang peristiwa tersebut sehingga Pembeli dapat meminta "terakhir kali" beli dari Pemasok untuk Suku Cadang tersebut. Jika Pemasok berencana untuk menghentikan produksi barang apa pun (di mana Bagian-bagian yang berlaku dimasukkan) pembelian Pembeli berdasarkan Pesanan ini dalam waktu dua (2) tahun sejak tanggal Pesanan, Pemasok harus memberikan pemberitahuan kepada Pembeli setidaknya satu tahun kalender tentang peristiwa tersebut. sehingga Pembeli dapat meminta pembelian "terakhir kali" dari Pemasok barang-barang tersebut.
3. DELIVERY AND TITLE PASSAGE. 3.1 <i>Delivery.</i> Time is of the essence of this Order. If Supplier delivers the goods or completes the services later than scheduled, Buyer may assess such amounts as liquidated damages for Supplier's late delivery. The parties agree that liquidated damages shall be calculated as follows: liquidated damages equal 1.5% of the Order price specified in this Order or on the PO per week up to 10% of the total Order price shall apply during the delay period. The parties agree that the liquidated damages set forth on the PO or in this Order are the exclusive remedy only for the damages resulting from Supplier's delay; are a reasonable pre estimate of the damages Buyer shall suffer as a result of Supplier's delay based on circumstances existing at the time this Order was issued; and are to be assessed as liquidated damages and not as a penalty. Buyer's resort to liquidated damages for Supplier's delay does not preclude Buyer's right to any remedies, damages and choices under this Order other than the damages resulting from such delay, including, but not limited to cost or expenses incurred by the Buyer for premium transportation, customer liquidated damages, customer penalties or Buyer's right to terminate this Order for non-delivery. If no liquidated damages are set forth on the PO or in this Order, Buyer shall be entitled to recover all damages it incurs as a result of Supplier's failure to perform as scheduled. All delivery designations are Incoterms® 2020. Unless otherwise set forth on the PO, all goods provided under this Order shall be delivered FCA Supplier's facility. Buyer may specify contract of carriage in all cases. Failure of Supplier to comply with any such Buyer specification shall cause all resulting transportation charges to be for the account of Supplier.	3. PENGIRIMAN DAN BERPINDAHNYA KEPEMILIKAN. 3.1 <i>Pengiriman.</i> Waktu adalah penting dalam Pesanan ini. Jika Pemasok mengirimkan barang atau menyelesaikan jasa lebih lambat dari jadwal, Pembeli dapat menilai jumlah tersebut sebagai denda keterlambatan (<i>liquidated damages</i>) untuk pengiriman terlambat Pemasok. Kedua belah pihak sepakat bahwa denda keterlambatan (<i>liquidated damages</i>) tetap akan dihitung sebagai berikut: denda keterlambatan (<i>liquidated damages</i>) tetap sama dengan 1,5% dari harga Pesanan yang ditentukan dalam Pesanan ini atau pada PO per minggu hingga 10% dari total harga Pesanan akan berlaku selama periode penundaan. Kedua belah pihak sepakat bahwa denda keterlambatan (<i>liquidated damages</i>) yang diuraikan pada PO atau dalam Pesanan ini adalah satu-satunya solusi untuk kerugian yang diakibatkan oleh penundaan Pemasok; adalah perkiraan awal yang wajar atas kerugian yang akan diderita Pembeli sebagai akibat dari penundaan Pemasok berdasarkan keadaan yang ada pada saat Pesanan ini dikeluarkan; dan harus dinilai sebagai denda keterlambatan (<i>liquidated damages</i>) dan bukan sebagai hukuman. Penggunaan denda keterlambatan (<i>liquidated damages</i>) oleh Pembeli untuk penundaan Pemasok tidak menghalangi hak Pembeli atas ganti rugi, kerugian, dan pilihan apa pun berdasarkan Pesanan ini selain kerugian yang diakibatkan oleh penundaan tersebut, termasuk, tetapi tidak terbatas pada biaya atau pengeluaran yang dikeluarkan oleh Pembeli untuk transportasi premium, denda keterlambatan (<i>liquidated damages</i>) pelanggan, penalti pelanggan atau hak Pembeli untuk mengakhiri Pesanan ini karena tidak dikirim.. Jika tidak ada denda keterlambatan (<i>liquidated damages</i>) yang ditetapkan dalam PO atau dalam Pesanan ini, Pembeli berhak untuk memulihkan semua kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat dari kegagalan Pemasok untuk melaksanakan sesuai jadwal. Semua ketentuan pengiriman adalah Incoterms® 2020. Kecuali dinyatakan lain dalam PO, semua barang yang disediakan berdasarkan Pesanan ini akan dikirimkan ke fasilitas Pemasok secara FCA. Pembeli dapat menentukan kontrak pengangkutan dalam semua kasus. Kegagalan Pemasok

	untuk mematuhi spesifikasi Pembeli tersebut akan menyebabkan semua biaya transportasi yang diakibatkan menjadi tanggung jawab Pemasok.
3.2 <i>Title</i>. Unless otherwise stated on the PO or in this Order: (a) title to the goods shall pass from Supplier to Buyer at the same point that risk of loss transfers from Supplier to Buyer per the applicable Incoterm, with exception of those purchases that are governed by item (b) of this Section 3.2; and (b) title to goods shipped from China, India or Mexico for delivery to a different country shall pass after such goods have crossed the territorial land, sea, exclusive economic zone or overlying airspace of the respective source country, as applicable.	3.2 <i>Hak Kepemilikan</i>. Kecuali dinyatakan lain pada PO atau dalam Pesanan ini: (a) hak milik barang akan berpindah dari Pemasok ke Pembeli pada titik yang sama dengan risiko kehilangan yang berpindah dari Pemasok ke Pembeli sesuai Incoterm yang berlaku, dengan pengecualian pembelian yang diatur dengan bagian (b) dari Bagian 3.2 ini; dan (b) hak atas barang yang dikirim dari Cina, India atau Meksiko untuk pengiriman ke negara lain harus diloloskan setelah barang tersebut melintasi wilayah darat, laut, zona ekonomi eksklusif atau wilayah udara di atasnya dari negara sumber masing-masing, sebagaimana berlaku.
4. BUYER'S PROPERTY. All tangible and intangible property, including information or data of any description, tools, materials, drawings, computer software, know-how, documents, trademarks, copyrights, equipment or material: (a) furnished to Supplier by Buyer; (b) specifically paid for by Buyer; or (c) created with Buyer's IP Rights (defined in Section 5 below) shall be and remain Buyer's personal property (collectively, "Buyer's Property"). Such Buyer's Property furnished by Buyer to Supplier shall be accepted by Supplier "<i>AS IS</i>" with all faults and without any warranty whatsoever, express or implied, shall be used by Supplier at its own risk, and shall be subject to removal and/or return at Buyer's written request. Supplier shall not substitute any other property for Buyer's Property. Promptly upon receipt of a removal request from Buyer, Supplier shall prepare such Buyer's Property for shipment and deliver it to Buyer at Supplier's expense in the same condition as originally received by Supplier, reasonable wear and tear excepted. Prior to using Buyer's Property, Supplier shall inspect it and train its personnel and other authorized users in its safe and proper operation. In addition, Supplier shall: (i) keep Buyer's Property free of encumbrances and insured at Supplier's expense at an amount equal to the replacement cost thereof with loss payable to Buyer; (ii) plainly mark or otherwise adequately identify Buyer's Property as owned by Buyer; (iii) unless otherwise agreed to by Buyer in writing, store Buyer's Property separate and apart from Supplier's and third party owned property under Supplier's control; (iv) maintain Buyer's Property properly, and in compliance with any handling and storage requirements provided by Buyer, or that accompanied it when delivered to Supplier; (v) supervise the use of Buyer's Property; and (vi) use Buyer's Property only to meet Buyer's Orders without disclosing or otherwise reproducing it for any other purpose.	4.HARTA BENDA PEMBELI. Semua properti berwujud dan tidak berwujud, termasuk informasi atau data deskripsi, alat, bahan, gambar, perangkat lunak komputer, pengetahuan, dokumen, merek dagang, hak cipta, peralatan atau bahan: (a) diberikan kepada Pemasok oleh Pembeli; (b) secara khusus dibayar oleh Pembeli; atau (c) dibuat dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual (Hak HAKI) Pembeli (dijelaskan dalam Pasal 5 di bawah) akan menjadi dan tetap menjadi milik Pembeli (secara kolektif disebut "Properti Pembeli"). Properti Pembeli tersebut yang diberikan oleh Pembeli kepada Pemasok akan diterima oleh Pemasok "SEBAGAIMANA ADANYA" dengan semua kesalahan dan tanpa jaminan apa pun, tersurat maupun tersirat, akan digunakan oleh Pemasok atas risikonya sendiri, dan akan dikenakan penghapusan dan / atau pengembalian. atas permintaan tertulis Pembeli. Pemasok tidak boleh mengganti properti lain apa pun dengan Properti Pembeli. Segera setelah menerima permintaan penghapusan dari Pembeli, Pemasok harus menyiapkan Properti Pembeli tersebut untuk dikirimkan dan mengirimkannya kepada Pembeli atas biaya Pemasok dalam kondisi yang sama seperti yang diterima oleh Pemasok, kecuali kerusakan yang wajar. Sebelum menggunakan Properti Pembeli, Pemasok harus memeriksanya dan melatih personelnnya serta pengguna resmi lainnya dalam pengoperasian yang aman dan benar. Selain itu, Pemasok harus: (i) menjaga Properti Pembeli bebas dari sitaan dan diasuransikan atas biaya Pemasok dengan jumlah yang sama dengan biaya penggantianannya dengan kerugian yang harus dibayarkan kepada Pembeli; (ii) dengan jelas menandai atau secara memadai mengidentifikasi Properti Pembeli sebagai milik Pembeli; (iii) kecuali jika disetujui sebaliknya oleh Pembeli secara tertulis, menyimpan Properti Pembeli secara terpisah dan terpisah dari properti milik Pemasok dan pihak ketiga di bawah kendali Pemasok; (iv) memelihara Properti Pembeli dengan benar, dan sesuai dengan persyaratan penanganan dan penyimpanan yang disediakan oleh Pembeli, atau yang menyertainya saat dikirim ke Pemasok; (v) mengawasi penggunaan Properti Pembeli; dan (vi) menggunakan Properti Pembeli hanya untuk memenuhi Pesanan Pembeli tanpa mengungkapkan atau memperbanyaknya untuk tujuan lain apa pun.

5. INTELLECTUAL PROPERTY. 5.1 <i>General.</i> Buyer hereby grants a non-exclusive, non-assignable license, which is revocable with or without cause at any time, to Supplier to use any information, drawings, specifications, computer software, know-how and other data furnished or paid for by Buyer hereunder for the sole purpose of performing this Order for Buyer. The parties agree that each party exclusively owns all intellectual property it had prior to the commencement of this Order; however, Buyer shall own exclusively all rights in ideas, inventions, works of authorship, strategies, plans and data created in or resulting from Supplier's performance under this Order, including all patent rights, copyrights, moral rights, rights in proprietary information, database rights, trademark rights and other intellectual property rights (collectively, "Buyer's IP Rights"). All such intellectual property that is protectable by copyright shall be considered work(s) made for hire for Buyer (as the phrase "work(s) made for hire" is defined in the U.S. Copyright Act (17 U.S.C. § 101)) or Supplier shall give Buyer "first owner" status related to the work(s) under local copyright law where the work(s) was created. If by operation of Law (defined in Section 15.1) any such intellectual property is not owned in its entirety by Buyer automatically upon creation, then Supplier agrees to transfer and assign to Buyer, and hereby transfers and assigns to Buyer, the entire right, title and interest throughout the world to such intellectual property. Supplier further agrees to enter into and execute any documents that may be required to transfer or assign ownership in and to any such intellectual property to Buyer. Should Supplier, without Buyer's prior written consent and authorization, design or manufacture for sale to any person or entity other than Buyer any goods substantially similar to, or which reasonably can substitute or repair, a Buyer good, Buyer, in any adjudication or otherwise, may require Supplier to establish by clear and convincing evidence that neither Supplier nor any of Supplier Personnel (defined in Section 12.1) used in whole or in part, directly or indirectly, any of Buyer's Property, as set forth herein, in such design or manufacture of such goods.	5. KEKAYAAN INTELEKTUAL. 5.1 <i>Umum.</i> Pembeli dengan ini memberikan lisensi non eksklusif, tidak dapat dialihkan, yang dapat dicabut dengan atau tanpa sebab kapan pun, kepada Pemasok untuk menggunakan informasi, gambar, spesifikasi, perangkat lunak komputer, pengetahuan bagaimana dan data lain yang disediakan atau dibayar oleh Pembeli di bawah ini untuk satu-satunya tujuan melakukan Pesanan untuk Pembeli ini. Para pihak setuju bahwa masing-masing pihak secara eksklusif memiliki semua kekayaan intelektual yang dimilikinya sebelum dimulainya Pesanan ini; namun, Pembeli akan memiliki secara eksklusif semua hak atas ide, penemuan, karya tulis, strategi, rencana, dan data yang dibuat di atau dihasilkan dari kinerja Pemasok berdasarkan Pesanan ini, termasuk semua hak paten, hak cipta, hak moral, hak atas informasi kepemilikan, hak basis data, hak merek dagang, dan hak kekayaan intelektual lainnya (secara kolektif, "Hak HAKI Pembeli"). Semua hak kekayaan intelektual yang dapat dilindungi oleh hak cipta akan dianggap sebagai karya(-karya) yang dibuat untuk disewakan untuk Pembeli (seperti frasa "karya(-karya) yang dibuat untuk disewakan" yang didefinisikan dalam UU Hak Cipta AS (17 U.S.C. § 101)) atau Pemasok akan memberikan status "pemilik pertama" kepada Pembeli terkait dengan karya(-karya) tersebut di bawah hukum hak cipta lokal di mana karya(-karya) tersebut dibuat. Jika menurut Hukum (didefinisikan dalam Bagian 15.1) kekayaan intelektual semacam itu tidak dimiliki secara keseluruhan oleh Pembeli secara otomatis setelah pembuatan, maka Pemasok setuju untuk mentransfer dan mengalihkan ke Pembeli, dan dengan ini mentransfer dan mengalihkan kepada Pembeli, seluruh hak, kepemilikan dan minat di seluruh dunia terhadap kekayaan intelektual tersebut. Pemasok selanjutnya setuju untuk membuat dan melaksanakan dokumen apa pun yang mungkin diperlukan untuk mentransfer atau mengalihkan kepemilikan dalam dan atas kekayaan intelektual apa pun kepada Pembeli. Jika Pemasok, tanpa persetujuan dan otorisasi tertulis sebelumnya dari Pembeli, merancang atau membuat untuk dijual kepada orang atau entitas mana pun selain Pembeli barang apa pun yang secara substansial mirip dengan, atau yang secara wajar dapat menggantikan atau memperbaiki, barang Pembeli, Pembeli, dalam keputusan pengadilan apa pun atau sebaliknya, dapat meminta Pemasok untuk menetapkan dengan bukti yang jelas dan meyakinkan bahwa baik Pemasok maupun Personil Pemasok (didefinisikan dalam Bagian 12.1) tidak digunakan secara keseluruhan atau sebagian, secara langsung atau tidak langsung, setiap Properti Pembeli, sebagaimana yang ditetapkan di sini, dalam desain atau pembuatan tersebut.
5.2 <i>Embedded Software.</i> To the extent any goods contain Embedded Software (defined below) that is not Buyer's Property, no title to such Embedded Software shall pass to Buyer, and Supplier shall grant Buyer, its customers and all other users a non-exclusive worldwide, irrevocable, perpetual, royalty-free right to use, load, install, execute, demonstrate, market, test, resell, sublicense and distribute such Embedded Software as an integral part of such goods or for servicing the goods (the "Buyer-Required License"). If such Embedded Software or any part thereof is owned by a third party, prior to delivery, Supplier shall obtain the Buyer-Required License from such third-party owner. "Embedded Software" means software necessary for operation of goods and embedded in and delivered as an integral part of goods.	5.2 <i>Perangkat Lunak Tertanam.</i> Sejauh barang apa pun berisi Perangkat Lunak Tertanam (dijelaskan di bawah) yang bukan Properti Pembeli, tidak ada hak milik atas Perangkat Lunak Tersebut tersebut yang akan diberikan kepada Pembeli, dan Pemasok akan memberikan Pembeli, pelanggannya, dan semua pengguna lain non-eksklusif di seluruh dunia, tidak dapat dibatalkan, terus-menerus, hak bebas royalti untuk menggunakan, memuat, menginstal, melaksanakan, mendemonstrasikan, memasarkan, menguji, menjual kembali, mensublisensikan, dan mendistribusikan Perangkat Lunak Tertanam tersebut sebagai bagian integral dari barang tersebut atau untuk melayani barang ("Lisensi yang Dibutuhkan Pembeli"). Jika Perangkat Lunak Tertanam atau bagiannya dimiliki oleh pihak ketiga, sebelum pengiriman, Pemasok harus memperoleh Lisensi yang Dibutuhkan Pembeli dari pemilik pihak ketiga tersebut. "Perangkat Lunak Tertanam" berarti perangkat lunak yang diperlukan untuk pengoperasian barang dan disematkan serta dikirimkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari barang.
6. CHANGES. 6.1 <i>Buyer Changes.</i> Buyer may at any time make changes within the scope of this Order in any one or more of the following: (a) drawings, designs or specifications; (b) method of shipment or packing; (c) place and time of delivery; (d) amount of Buyer's furnished property; (e) quality; (f) quantity; or (g) scope or schedule of goods and/or services. Supplier shall not proceed to implement any change until such change is provided in writing by Buyer. If any changes cause an increase or decrease in the cost or schedule of any work under this Order, an equitable adjustment shall be made in writing to the Order price and/or delivery schedule as applicable. Any Supplier claim for such adjustment shall be deemed waived unless asserted within thirty (30) days from Supplier's receipt of the change or suspension notification and may only include reasonable, direct costs that shall necessarily be incurred as a direct result of the change.	6. PERUBAHAN. 6.1 <i>Perubahan Oleh Pembeli.</i> Pembeli dapat setiap saat membuat perubahan dalam lingkup Pesanan ini pada salah satu atau lebih dari hal berikut ini: (a) gambar, desain atau spesifikasi; (b) metode pengiriman atau pengepakan; (c) tempat dan waktu pengiriman; (d) jumlah properti yang dilengkapi Pembeli; (e) kualitas; (f) kuantitas; atau (g) ruang lingkup atau jadwal barang dan / atau jasa. Pemasok tidak akan melanjutkan untuk menerapkan perubahan apa pun hingga perubahan tersebut diberikan secara tertulis oleh Pembeli. Jika ada perubahan yang menyebabkan kenaikan atau penurunan biaya atau jadwal pekerjaan apa pun berdasarkan Pesanan ini, penyesuaian yang adil harus dilakukan secara tertulis pada harga Pesanan dan / atau jadwal pengiriman sebagaimana berlaku. Setiap klaim Pemasok untuk penyesuaian tersebut akan dianggap dibebaskan kecuali dinyatakan dalam waktu tiga puluh (30) hari sejak Pemasok menerima pemberitahuan perubahan atau penangguhan dan hanya

	dapat mencakup biaya langsung yang wajar yang harus dikeluarkan sebagai akibat langsung dari perubahan tersebut.
6.2 <i>Supplier Changes.</i> Supplier shall notify Buyer in writing in advance of any and all: (a) changes to the goods and/or services, their specifications and/or composition; (b) process changes; (c) plant and/or equipment/tooling changes or moves; (d) transfer of any work hereunder to another site or location; and/or (e) sub-supplier changes, and no such change shall occur until Buyer has approved such change in writing. Supplier shall be responsible for obtaining, completing and submitting proper documentation regarding any and all changes, including complying with any written change procedures issued by Buyer.	6.2 <i>Perubahan Oleh Pemasok.</i> Pemasok harus memberi tahu Pembeli secara tertulis sebelumnya tentang setiap dan semua: (a) perubahan pada barang dan / atau jasa, spesifikasi dan / atau komposisinya; (b) proses perubahan; (c) pabrik dan / atau peralatan / perkakas berubah atau bergerak; (d) pemindahan pekerjaan apa pun di bawah ini ke situs atau lokasi lain; dan / atau (e) sub pemasok berubah, dan perubahan tersebut tidak akan terjadi sampai Pembeli menyetujui perubahan tersebut secara tertulis. Pemasok bertanggung jawab untuk memperoleh, melengkapi, dan mengirimkan dokumentasi yang benar mengenai setiap dan semua perubahan, termasuk mematuhi prosedur perubahan tertulis yang dikeluarkan oleh Pembeli.
7. INSPECTION/TESTING AND QUALITY. 7.1 <i>Inspection/Testing.</i> In order to assess Supplier's work quality and/or compliance with this Order, upon reasonable notice by Buyer: (a) all goods, materials and services related to the items purchased hereunder, including, raw materials, components, assemblies, work in process, tools and end products shall be subject to inspection and testing by Buyer, its customer, representative or regulatory authorities at all places, including sites where the goods are made or located or the services are performed, whether at Supplier's premises or elsewhere; and (b) all of Supplier's facilities, books and records relating to this Order shall be subject to inspection by Buyer or its designee. If specific Buyer and/or Buyer's customer tests, inspection and/or witness points are included in this Order, the goods shall not be shipped without an inspector's release or a written waiver of test/inspection/witness with respect to each such point; however, Buyer shall not be permitted to unreasonably delay shipment; and Supplier shall notify Buyer in writing at least twenty (20) days prior to each of Supplier's scheduled final and, if applicable, intermediate test/inspection/witness points. Supplier agrees to cooperate with such/audit inspection including, completing and returning questionnaires and making available its knowledgeable representatives. Buyer's failure to inspect or test goods, materials or services or Buyer's failure to reject or detect defects by inspection or testing shall not relieve Supplier from its warranty obligations or any of its other obligations or responsibilities under this Order. Supplier agrees to provide small business as well as minority and/or women owned business utilization and demographic data upon request.	7. PEMERIKSAAN/PENGUJIAN DAN KUALITAS 7.1 <i>Inspeksi/Pengujian.</i> Inspeksi / Pengujian. Untuk menilai kualitas kerja Pemasok dan / atau kepatuhan terhadap Pesanan ini, dengan pemberitahuan yang wajar oleh Pembeli: (a) semua barang, bahan, dan jasa yang terkait dengan barang yang dibeli di bawah ini, termasuk, bahan mentah, komponen, rakitan, sedang dalam proses, alat dan produk akhir harus menjalani pemeriksaan dan pengujian oleh Pembeli, pelanggannya, perwakilan atau otoritas pengaturnya di semua tempat, termasuk lokasi di mana barang dibuat atau berada atau jasa dilakukan, baik di lokasi Pemasok atau di tempat lain; dan (b) semua fasilitas, pembukuan, dan catatan Pemasok yang berkaitan dengan Pesanan ini harus diperiksa oleh Pembeli atau pihak yang ditunjuk. Jika pengujian, inspeksi dan / atau poin saksi Pembeli dan / atau Pembeli tertentu disertakan dalam Pesanan ini, barang tidak akan dikirim tanpa rilis inspektur atau pengesampingan tertulis dari pengujian / inspeksi / saksi sehubungan dengan masing-masing poin tersebut; namun, Pembeli tidak diizinkan untuk menunda pengiriman secara tidak wajar; dan Pemasok harus memberi tahu Pembeli secara tertulis setidaknya dua puluh (20) hari sebelum masing-masing poin final yang dijadwalkan dari Pemasok dan, jika berlaku, poin pengujian / inspeksi / saksi perantara. Pemasok setuju untuk bekerja sama dengan inspeksi / audit tersebut termasuk, mengisi dan mengembalikan kuesioner dan menyediakan perwakilannya yang berpengetahuan. Kegagalan Pembeli untuk memeriksa atau menguji barang, bahan, atau jasa atau kegagalan Pembeli untuk menolak atau mendeteksi cacat dengan inspeksi atau pengujian tidak akan membebaskan Pemasok dari kewajiban garansi atau kewajiban atau tanggung jawab lainnya berdasarkan Pesanan ini. Pemasok setuju untuk menyediakan data pemanfaatan dan demografis bisnis kecil serta minoritas dan / atau milik perempuan berdasarkan permintaan.
7.2 <i>Quality.</i> When requested by Buyer, Supplier shall promptly submit real-time production, compliance and process data ("Quality Data") in the form and manner requested by Buyer. Supplier shall provide and maintain an inspection, testing and process control system ("Supplier's Quality System") covering the goods and services provided hereunder that is acceptable to Buyer and its customer and complies with Buyer's quality policy, quality requirements in this Order and/or other quality requirements that are otherwise agreed to in writing by the parties ("Quality Requirements"). Acceptance of Supplier's Quality System by Buyer does not alter Supplier's obligations and/or liability under this Order, including, Supplier's obligations regarding its sub-suppliers and subcontractors. If Supplier's Quality System fails to comply with the terms of this Order, Buyer may require additional quality assurance measures at Supplier's expense necessary to meet Buyer's Quality Requirements. Supplier shall keep complete records relating to Supplier's Quality System, including all testing and inspection data and shall make such records available to Buyer and its customer for the longer of: (a) three (3) years after completion of this Order; (b) such period as set forth in the specifications applicable to this Order; or (c) such period as required by applicable Law. If Supplier is not the manufacturer of the goods, Supplier shall certify the traceability of the goods to the original equipment manufacturer on the certificate of conformance. If Supplier cannot certify traceability of the goods, Supplier shall not ship such goods to Buyer without obtaining Buyer's written consent. Any review or approval of drawings by Buyer shall be for Supplier's convenience and shall not relieve Supplier of its responsibility to meet all requirements of this Order.	7.2 <i>Kualitas.</i> Ketika diminta oleh Pembeli, Pemasok harus segera mengirimkan data produksi, kepatuhan, dan proses waktu nyata ("Data Kualitas") dalam bentuk dan cara yang diminta oleh Pembeli. Pemasok harus menyediakan dan memelihara sistem inspeksi, pengujian dan kontrol proses ("Sistem Kualitas Pemasok") yang mencakup barang dan jasa yang disediakan di bawah ini yang dapat diterima oleh Pembeli dan pelanggannya dan mematuhi kebijakan kualitas Pembeli, persyaratan kualitas dalam Pesanan ini dan / atau persyaratan kualitas lainnya yang disetujui secara tertulis oleh para pihak ("Persyaratan Kualitas"). Penerimaan Sistem Kualitas Pemasok oleh Pembeli tidak mengubah kewajiban dan / atau kewajiban Pemasok berdasarkan Pesanan ini, termasuk, kewajiban Pemasok terkait sub-pemasok dan subkontraktornya. Jika Sistem Kualitas Pemasok gagal untuk mematuhi persyaratan Pesanan ini, Pembeli mungkin memerlukan tindakan jaminan kualitas tambahan atas biaya Pemasok yang diperlukan untuk memenuhi Persyaratan Kualitas Pembeli. Pemasok harus menyimpan catatan lengkap yang berkaitan dengan Sistem Kualitas Pemasok, termasuk semua data pengujian dan inspeksi dan harus membuat catatan tersebut tersedia untuk Pembeli dan pelanggannya selama lebih dari: (a) tiga (3) tahun setelah penyelesaian Pesanan ini; (b) periode seperti yang ditetapkan dalam spesifikasi yang berlaku untuk Pesanan ini; atau (c) periode seperti yang dipersyaratkan oleh Hukum yang berlaku. Jika Pemasok bukan produsen barang, Pemasok harus mengesahkan keterlacakan barang ke produsen peralatan asli pada sertifikat kesesuaian. Jika Pemasok tidak dapat menjamin keterlacakan barang, Pemasok tidak boleh mengirimkan barang tersebut kepada Pembeli tanpa mendapatkan persetujuan tertulis dari Pembeli. Setiap tinjauan atau persetujuan gambar oleh Pembeli harus untuk kenyamanan Pemasok dan tidak akan membebaskan Pemasok dari tanggung jawabnya untuk memenuhi semua persyaratan Pesanan ini.
7.3 <i>Product Recall.</i>	7.3 <i>Penarikan Produk.</i>

(a) If a recall is required by applicable Law, or if Buyer or Supplier reasonably determines that a recall is advisable because the goods may create a potential safety hazard, are not in compliance with any applicable code, standard or legal requirement, or contain a defect or non-conformance with the requirements of this Order occurring or likely to occur in multiple goods, which such defects or non-conformances are substantially similar or have substantially similar causes or effects (collectively a “Serial Defect”), the parties shall promptly communicate such facts to each other. At Buyer’s request, Supplier shall promptly develop a corrective action plan satisfactory to Buyer, which shall include all actions required to recall and/or repair the goods and any actions required by applicable Law (“Corrective Action Plan”) for Buyer’s review and approval. At Buyer’s election, Buyer may develop the Corrective Action Plan. In no event shall Buyer and Supplier’s failure to agree on the Corrective Action Plan delay the timely notification of a potential safety hazard, non-compliance or Serial Defect to users of the goods, cause either party to be non-compliant with applicable Law or prevent Buyer from taking reasonable actions to prevent injury or damage to persons, equipment or other property. Supplier and Buyer shall cooperate with and assist each other in any corrective actions and/or filings, if applicable.	(a) Jika penarikan kembali diwajibkan oleh Hukum yang berlaku, atau jika Pembeli atau Pemasok secara wajar menentukan bahwa penarikan disarankan karena barang dapat menimbulkan potensi bahaya keamanan, tidak sesuai dengan kode, standar atau persyaratan hukum yang berlaku, atau mengandung cacat atau ketidaksesuaian dengan persyaratan Pesanan ini yang terjadi atau kemungkinan besar terjadi pada banyak barang, yang cacat atau ketidaksesuaian tersebut secara substansial serupa atau memiliki sebab atau akibat yang sangat mirip (secara kolektif disebut “Cacat Serial”), para pihak harus segera mengomunikasikannya. fakta satu sama lain. Atas permintaan Pembeli, Pemasok harus segera mengembangkan rencana tindakan korektif yang memuaskan Pembeli, yang mencakup semua tindakan yang diperlukan untuk menarik kembali dan / atau memperbaiki barang dan tindakan apa pun yang diwajibkan oleh Hukum yang berlaku (“Rencana Tindakan Perbaikan”) untuk ditinjau dan disetujui Pembeli. Atas pilihan Pembeli, Pembeli dapat mengembangkan Rencana Tindakan Perbaikan. Kegagalan Pembeli dan Pemasok untuk menyetujui Rencana Tindakan Perbaikan dalam keadaan apa pun tidak akan menunda pemberitahuan tepat waktu tentang potensi bahaya keselamatan, ketidakpatuhan, atau Cacat Serial kepada pengguna barang, menyebabkan salah satu pihak tidak mematuhi Hukum yang berlaku atau mencegah Pembeli dari mengambil tindakan yang wajar untuk mencegah cedera atau kerusakan pada orang, peralatan, atau properti lainnya. Pemasok dan Pembeli harus bekerja sama dengan dan membantu satu sama lain dalam tindakan korektif dan / atau pengajuan, jika berlaku.
(b) To the extent a recall is required by applicable Law, or due to a potential safety hazard, non-compliance or Serial Defect, which is caused by Supplier, Supplier shall indemnify and hold Buyer harmless from all reasonable costs and expenses incurred in connection with any recall, repair, replacement or refund program, including all costs related to: (i) investigating and/or inspecting the affected goods; (ii) notifying Buyer’s customers; (iii) repairing, or where repair of the goods is impracticable or impossible, repurchasing or replacing the recalled goods; (iv) packing and shipping the recalled goods; and (v) media notification. Each party shall consult the other before making any statements to the public or a governmental agency relating to such recall, potential safety hazard, non-compliance or Serial Defect, except where such consultation would prevent timely notification required by Law.	(b) Sejauh penarikan kembali diwajibkan oleh Hukum yang berlaku, atau karena potensi bahaya keselamatan, ketidakpatuhan, atau Cacat Serial, yang disebabkan oleh Pemasok, Pemasok akan mengganti rugi dan membebaskan Pembeli dari semua biaya dan pengeluaran yang wajar yang timbul di sehubungan dengan program penarikan kembali, perbaikan, penggantian atau pengembalian uang, termasuk semua biaya yang berkaitan dengan: (i) menyelidiki dan / atau memeriksa barang yang terkena dampak; (ii) memberi tahu pelanggan Pembeli; (iii) memperbaiki, atau jika perbaikan barang tidak praktis atau tidak mungkin, membeli kembali atau mengganti barang yang ditarik kembali; (iv) mengemas dan mengirimkan barang yang ditarik kembali; dan (v) pemberitahuan media. Masing-masing pihak harus berkonsultasi dengan pihak lain sebelum membuat pernyataan apa pun kepada publik atau lembaga pemerintah terkait penarikan tersebut, potensi bahaya keselamatan, ketidakpatuhan, atau Cacat Serial, kecuali jika konsultasi tersebut akan mencegah pemberitahuan tepat waktu yang diwajibkan oleh Hukum.
7.4 Quality Administrative Fee. If any of the goods and/or services furnished pursuant to this Order are defective or otherwise not in conformity with the requirements of this Order, then in addition to any other remedies available to Buyer under this Order, at law or in equity, Buyer shall be entitled to charge Supplier an administrative fee up to \$500.00 USD or IDR equivalent for the cost of processing such defect or non-conformance (the “Quality Administrative Fee”). In Buyer’s sole discretion, Buyer may setoff, deduct or invoice the Supplier for such Quality Administrative Fee. For the avoidance of doubt, Buyer and Supplier agree that such Quality Administration Fee is only intended to compensate Buyer for a portion of its administrative costs to disposition the defective or non-conforming good or service and shall be without prejudice to Buyer’s right to recover additional administrative costs and/or other costs or damages incurred by Buyer as a result of Supplier providing Buyer with such non-conforming or defective good or service.	7.4 Biaya Administrasi Kualitas. Jika salah satu barang dan / atau jasa yang disediakan sesuai dengan Pesanan ini rusak atau tidak sesuai dengan persyaratan Pesanan ini, maka selain solusi lain yang tersedia untuk Pembeli berdasarkan Pesanan ini, menurut hukum atau ekuitas, Pembeli berhak untuk membebankan biaya administrasi kepada Pemasok sampai dengan \$ 500 USD atau dalam IDR sejumlah yang setara untuk biaya memproses setiap barang atau jasa yang cacat tersebut atau yang tidak sesuai (“Biaya Administrasi Kualitas”). Atas kebijakan Pembeli sendiri, Pembeli dapat menyisihkan, mengurangi, atau menagih Pemasok untuk Biaya Administratif Kualitas tersebut. Untuk menghindari keraguan, Pembeli dan Pemasok setuju bahwa Biaya Administrasi Kualitas tersebut hanya dimaksudkan untuk memberi kompensasi kepada Pembeli sebagian dari biaya administrasi untuk membuang barang atau jasa yang cacat atau tidak sesuai dan tidak mengurangi hak Pembeli untuk mendapatkan tambahan biaya administrasi dan / atau biaya atau kerusakan lain yang ditimbulkan oleh Pembeli sebagai akibat Pemasok menyediakan barang atau jasa yang tidak sesuai atau rusak kepada Pembeli.
8. REJECTION. If any of the goods and/or services furnished pursuant to this Order are found within a reasonable time after delivery to be defective or otherwise not in conformity with the requirements of this Order, then Buyer, at its option may: (a) require Supplier, at its expense, to immediately re-perform any defective portion of the services and/or require Supplier to immediately repair or replace non-conforming goods with goods that conform with all requirements of this Order; (b) take such actions as may be required to cure all defects and/or bring the goods and/or services into conformity with all requirements of this Order, in which event all related costs and expenses shall be for Supplier’s account; (c) reject and/or return at Supplier's risk and expense all or any portion of such goods and/or services; and/or (d) rescind this Order without liability. For any repairs or replacements, Supplier, at its cost and expense, shall perform any tests requested by Buyer to verify conformance to this Order.	8. PENOLAKAN. Apabila salah satu dari barang-barang dan/atau jasa-jasa yang diberikan berdasarkan Pesanan ini ditemukan, dalam waktu yang wajar setelah pengiriman, sebagai cacat atau dengan cara lain tidak memenuhi persyaratan-persyaratan Pesanan ini, maka Pembeli atas pilihannya dapat: (a) mensyaratkan Pemasok untuk, atas biayanya sendiri, segera menyediakan kembali bagian yang cacat dari jasa-jasa dan/atau mensyaratkan Pemasok untuk segera memperbaiki atau mengganti barang-barang yang tidak memenuhi persyaratan dengan barang-barang yang memenuhi seluruh persyaratan Pesanan ini; (b) mengambil tindakan-tindakan yang mungkin diperlukan untuk membenahi seluruh cacat dan/atau menjadikan barang-barang dan/atau jasa-jasa sesuai dengan seluruh persyaratan Pesanan ini, dalam hal mana seluruh biaya dan pengeluaran terkait akan menjadi tanggungan Pemasok; (c) menolak dan/atau mengembalikan, atas risiko dan biaya Pemasok, seluruh atau sebagian dari barang-barang dan/atau jasa-jasa tersebut; dan/atau (d) membatalkan Pesanan ini

	tanpa kewajiban. Atas perbaikan atau penggantian, Pemasok diwajibkan untuk, atas ongkos dan biayanya sendiri, melaksanakan pengujian yang dimintakan oleh Pembeli guna memverifikasi kesesuaian terhadap Pesanan ini.
9. WARRANTIES. 9.1 Supplier warrants that all goods and services provided pursuant to this Order shall be: (a) free of all claims, liens, or encumbrances (other than liens arising through Buyer); (b) new and of merchantable quality, not used, rebuilt or made of refurbished material unless approved in writing by Buyer; (c) free from all defects in design, workmanship and material; (d) fit for the particular purpose for which they are intended; and (e) provided in strict accordance with all specifications, samples, drawings, designs, descriptions or other requirements approved or adopted by Buyer. Supplier further warrants that it shall perform the services and work hereunder in a competent, safe and professional manner in accordance with the highest standards and best practices of Supplier's industry.	9. JAMINAN. 9.1 Pemasok menjamin bahwa semua barang dan jasa yang disediakan berdasarkan Pesanan ini harus: (a) bebas dari semua klaim, hak gadai, atau sitaan (selain hak gadai yang timbul melalui Pembeli); (b) kualitas baru dan dapat diperdagangkan, tidak digunakan, dibangun kembali atau dibuat dari bahan rekondisi kecuali disetujui secara tertulis oleh Pembeli; (c) bebas dari semua cacat dalam desain, pengerjaan dan material; (d) cocok untuk tujuan tertentu yang dimaksudkan; dan (e) disediakan sesuai dengan semua spesifikasi, contoh, gambar, desain, deskripsi atau persyaratan lain yang disetujui atau diadopsi oleh Pembeli. Pemasok selanjutnya menjamin bahwa ia akan melakukan jasa dan bekerja berdasarkan perjanjian ini dengan cara yang kompeten, aman, dan profesional sesuai dengan standar tertinggi dan praktik terbaik industri Pemasok.
9.2 The warranties set forth in Section 9.1 above shall extend to the future performance of the goods and services and apply for a period of: (a) (i) in the case of non-nuclear power-related goods and services twenty-four (24) months from the Date of Commercial Operation (defined below) of the non-nuclear power plant or power AC or DC substation or (ii) in the case of nuclear power-related goods and services, thirty-six (36) months from the Date of Commercial Operation of the nuclear power plant, where such goods are installed and such services are performed; or (b) forty-eight (48) months, plus delays such as those due to non-conforming goods and services, from the date of delivery of the goods or performance of the services, whichever period expires first. "Date of Commercial Operation" means the date on which the (nuclear or non-nuclear) power plant or power AC or DC substation has successfully passed all performance and operational tests required by the end customer for commercial operation. In all other cases the warranty shall apply for twenty-four (24) months from delivery of the goods or performance of the services, or such longer period of time as customarily provided by Supplier, plus delays such as those due to non-conforming goods and services. The warranties shall apply to Buyer, its successors, assigns and the users of goods and services covered by this Order.	9.2 Jaminan yang ditetapkan dalam Bagian 9.1 di atas akan mencakup kinerja barang dan jasa di masa mendatang dan berlaku untuk jangka waktu: (a) (i) dalam hal barang dan jasa yang tidak terkait dengan tenaga nuklir dua puluh empat (24) bulan dari Tanggal Operasi Komersial (didefinisikan di bawah) pembangkit listrik non-nuklir atau gardu induk AC atau DC listrik atau (ii) dalam hal barang dan jasa terkait tenaga nuklir, tiga puluh enam (36) bulan dari Tanggal Operasi Komersial pembangkit listrik tenaga nuklir, di mana barang-barang tersebut dipasang dan jasa tersebut dilakukan; atau (b) empat puluh delapan (48) bulan, ditambah penundaan seperti yang disebabkan oleh barang dan jasa yang tidak sesuai, sejak tanggal penyerahan barang atau pelaksanaan jasa, periode mana yang kedaluwarsa lebih dulu. "Tanggal Operasi Komersial" berarti tanggal di mana pembangkit listrik (nuklir atau non-nuklir) atau gardu induk AC atau DC listrik telah berhasil lulus semua uji kinerja dan operasional yang disyaratkan oleh pelanggan akhir untuk operasi komersial. Dalam semua kasus lain, garansi akan berlaku selama dua puluh empat (24) bulan sejak pengiriman barang atau kinerja jasa, atau jangka waktu yang lebih lama seperti yang biasanya disediakan oleh Pemasok, ditambah penundaan seperti yang disebabkan oleh barang dan jasa yang tidak sesuai. Jaminan akan berlaku untuk Pembeli, penerusnya, penerima hak, dan pengguna barang dan jasa yang dicakup oleh Pesanan ini.
9.3 If any of the goods and/or services are found to be defective or otherwise not in conformity with the warranties in this Section during the warranty period, Buyer, at its option may: (a) require that Supplier, at its expense, inspect, remove, reinstall, ship and repair or replace/re-perform non-conforming goods and/or services with goods and/or services that conform with this Order; (b) take such actions as may be required to cure all defects and/or bring the goods and/or services into conformity with this Order, in which event all related costs and expenses shall be for Supplier's account; and/or (c) reject and/or return at Supplier's risk and expense all or any portion of such goods and/or services. Any repaired or replaced good, or part thereof, or re-performed services shall carry warranties on the same terms as set forth above, with the warranty period being the greater of the original unexpired warranty or twenty-four (24) months after repair or replacement. For any repairs or replacements, Supplier, at its cost and expense, shall perform any tests requested by Buyer to verify conformance to this Order.	9.3 Jika salah satu barang dan / atau jasa ditemukan rusak atau tidak sesuai dengan jaminan dalam Bagian ini selama masa jaminan, Pembeli, atas opsinya dapat: (a) meminta Pemasok tersebut, atas biayanya, memeriksa, menghapus, memasang kembali, mengirim dan memperbaiki atau mengganti / melakukan kembali barang dan / atau jasa yang tidak sesuai dengan barang dan / atau jasa yang sesuai dengan Pesanan ini; (b) mengambil tindakan yang mungkin diperlukan untuk menyembuhkan semua cacat dan / atau menyesuaikan barang dan / atau jasa dengan Pesanan ini, di mana semua biaya dan pengeluaran terkait menjadi tanggungan Pemasok; dan / atau (c) menolak dan / atau mengembalikan atas risiko dan biaya Pemasok semua atau sebagian dari barang dan / atau jasa tersebut. Setiap barang yang diperbaiki atau diganti, atau bagiannya, atau jasa yang dilakukan ulang akan membawa jaminan dengan persyaratan yang sama seperti yang ditetapkan di atas, dengan masa jaminan lebih besar dari jaminan asli yang belum kedaluwarsa atau dua puluh empat (24) bulan setelah perbaikan atau penggantian. Untuk setiap perbaikan atau penggantian, Pemasok, dengan biaya dan biayanya, harus melakukan pengujian apa pun yang diminta oleh Pembeli untuk memverifikasi kesesuaian dengan Pesanan ini.
10. SUSPENSION. Buyer may at any time, by notice to Supplier, suspend performance of the work for such time as it deems appropriate. Upon receiving notice of suspension, Supplier shall promptly suspend work to the extent specified, properly caring for and protecting all work in progress and materials, supplies and equipment Supplier has on hand for performance. Upon Buyer's request, Supplier shall promptly deliver to Buyer copies of outstanding purchase orders and subcontracts for materials, equipment and/or services for the work and take such action relative to such purchase orders and subcontracts as Buyer may direct. Buyer may at any time withdraw the suspension as to all or part of the suspended work by written notice specifying the effective date and scope of withdrawal. Supplier shall resume diligent performance on the specified effective date of withdrawal. All claims for increase or decrease in the cost of or the time required for the performance of any work caused by suspension shall be pursued pursuant to, and consistent with, Section 6.1.	10. PENANGGUHAN. Pembeli dapat sewaktu-waktu, dengan pemberitahuan kepada Pemasok, menangguhkan kinerja pekerjaan selama waktu yang dianggap tepat. Setelah menerima pemberitahuan penangguhan, Pemasok harus segera menangguhkan pekerjaan sejauh yang ditentukan, dengan benar merawat dan melindungi semua pekerjaan yang sedang berlangsung dan bahan, persediaan, dan peralatan yang dimiliki Pemasok untuk kinerja. Atas permintaan Pembeli, Pemasok harus segera mengirimkan salinan pesanan pembelian dan subkontrak yang belum dibayar kepada Pembeli untuk bahan, peralatan, dan / atau jasa untuk pekerjaan tersebut dan mengambil tindakan tersebut terkait dengan pesanan pembelian dan subkontrak yang mungkin diarahkan oleh Pembeli. Pembeli dapat setiap saat mencabut penangguhan untuk semua atau sebagian dari pekerjaan yang ditangguhkan dengan pemberitahuan tertulis yang menyebutkan tanggal efektif dan ruang lingkup penarikan. Pemasok harus melanjutkan kinerja yang rajin pada tanggal efektif penarikan yang ditentukan. Semua klaim untuk kenaikan atau penurunan biaya atau waktu yang diperlukan

	untuk pelaksanaan pekerjaan apa pun yang disebabkan oleh penangguhan harus dilakukan sesuai dengan, dan konsisten dengan, Bagian 6.1..
11. TERMINATION. 11.1 <i>Termination for Convenience.</i> Buyer may terminate all or part of this Order for convenience at any time by written notice to Supplier. Upon such termination, Buyer and Supplier shall negotiate reasonable termination costs, which shall only include Supplier's reasonable, direct costs that have or shall necessarily be incurred as a direct result of such termination. Any Supplier claim for such costs shall include reasonable documentation supporting such claim and shall be deemed waived unless asserted within thirty (30) days from Supplier's receipt of the Buyer's termination notice.	11. PENGAKHIRAN 11.1 <i>Pengakhiran secara Sukarela.</i> Pembeli dapat mengakhiri seluruh atau sebagian Pesanan ini secara sukarela pada setiap saat dengan pemberitahuan tertulis kepada Pemasok. Segera setelah pengakhiran tersebut, Pembeli dan Pemasok wajib menegosiasikan biaya pengakhiran yang wajar, yang hanya akan meliputi biaya Pemasok yang wajar dan langsung yang telah atau perlu dikeluarkan sebagai akibat langsung dari pengakhiran tersebut. Klaim Pemasok atas biaya wajib mencakup dokumentasi yang secara wajar mendukung klaim tersebut, dan akan dianggap dikesampingkan kecuali dinyatakan dalam waktu tiga puluh (30) hari sejak Pemasok menerima pemberitahuan pengakhiran dari Pembeli.
11.2 <i>Termination for Default.</i> Except for delay due to causes beyond the control and without the fault or negligence of Supplier (lasting not more than sixty (60) days), Buyer, without liability, may by written notice of default, terminate all or part of this Order if Supplier fails to comply with any term of this Order or fails to make progress which, in Buyer's reasonable judgment, endangers performance of this Order. Such termination shall become effective if Supplier does not cure such failure within ten (10) days of receiving Buyer's written notice of default; except that Buyer's termination for Supplier's breach of Sections 14, 15 or 16 shall become effective immediately upon Supplier's receipt of Buyer's written notice of default. Upon termination, Buyer may procure goods and/or services similar to those so terminated, and Supplier shall be liable to Buyer for any excess costs for such goods and/or services and other related costs. Supplier shall continue performance of this Order to the extent not terminated by Buyer. If Supplier for any reason anticipates difficulty in complying with any requirements of this Order, Supplier shall promptly notify Buyer in writing. Without limiting any other rights herein, if Buyer agrees to accept deliveries after the delivery date has passed, Buyer may require delivery by the fastest method and the total cost of such shipment and handling shall be borne by Supplier.	11.2 <i>Pengakhiran karena Cedera Janji.</i> Kecuali untuk penundaan yang disebabkan oleh hal-hal yang berada di luar pengendalian dan tanpa adanya kesalahan atau kelalaian pada pihak Pemasok (yang berlangsung tidak lebih dari enam puluh (60) hari), maka Pembeli tanpa tanggung jawab dapat, dengan pemberitahuan tertulis mengenai cedera janji, mengakhiri seluruh atau sebagian Pesanan ini apabila Pemasok tidak memenuhi ketentuan mana pun dari Pesanan ini atau tidak membuat kemajuan yang, dalam penilaian Pembeli yang wajar, membahayakan pelaksanaan atas Pesanan ini. Pengakhiran tersebut akan menjadi efektif apabila Pemasok tidak memperbaiki kegagalan tersebut dalam waktu sepuluh (10) hari sejak Pemasok menerima pemberitahuan tertulis dari Pembeli mengenai cedera janji; kecuali bahwa pengakhiran oleh Pembeli atas pelanggaran oleh Pemasok terhadap Bagian 14, 15 atau 16 akan segera menjadi efektif segera setelah Pemasok menerima pemberitahuan tertulis dari Pembeli mengenai cedera janji. Segera setelah pengakhiran, Pembeli dapat mengadakan barang-barang dan/atau jasa-jasa yang serupa dengan yang diakhiri, dan Pemasok akan bertanggung jawab kepada Pembeli atas kelebihan biaya untuk barang-barang dan/atau jasa-jasa tersebut serta biaya terkait lainnya. Pemasok diwajibkan untuk tetap melaksanakan Pesanan ini sepanjang tidak diakhiri oleh Pembeli. Apabila Pemasok karena alasan apa pun mengantisipasi terjadinya kesulitan dalam memenuhi persyaratan mana pun dari Pesanan ini, maka Pemasok wajib segera memberitahukannya kepada Pembeli secara tertulis. Tanpa membatasi hak lain dalam Ketentuan ini, apabila Pembeli setuju untuk menerima pengiriman-pengiriman setelah tanggal pengiriman telah berlalu, maka Pembeli dapat mensyaratkan pengiriman dengan metode yang tercepat dimana total biaya untuk pengapalan dan penanganan akan ditanggung oleh Pemasok.
11.3 <i>Termination for Insolvency.</i> If (a) Supplier dissolves or ceases to do business; (b) Supplier fails to pay its debts as they come due; or (c) Supplier or any other entity institutes insolvency, receivership, bankruptcy or any other proceeding for settlement of Supplier's debts, Buyer may immediately terminate this Order without liability, except for goods or services completed, delivered and accepted within a reasonable period after termination (which shall be paid for at the Order price).	11.3 <i>Pengakhiran karena Insolvensi.</i> Apabila (a) Pemasok dibubarkan atau tidak lagi melangsungkan usaha; (b) Pemasok tidak membayar utang-utangnya pada saat jatuh temponya; atau (c) Pemasok atau badan lain memulai proses insolvensi, kepengurusan, kepailitan atau proses lain untuk menyelesaikan utang-utang Pemasok, maka Pembeli dapat segera mengakhiri Pesanan ini tanpa tanggung jawab, kecuali untuk barang-barang atau jasa-jasa yang telah diselesaikan, diserahkan dan diterima dalam jangka waktu yang wajar setelah pengakhiran (yang akan dibayarkan dengan harga Pesanan).
11.4 <i>Supplier's Obligations on Termination.</i> Unless otherwise specified by Buyer, upon Supplier's receipt of a notice of termination of this Order, Supplier shall promptly: (a) stop work as directed in the notice; (b) place no further subcontracts/orders related to the terminated portion of this Order; (c) terminate, or if requested by Buyer assign, all subcontracts/orders to the extent they relate to work terminated; (d) deliver all completed work, work in process, designs, drawings, specifications, documentation and material required and/or produced in connection with such work; and (e) return or destroy all Confidential Information as set forth in Section 16(d).	11.4 <i>Kewajiban Pemasok pada Pengakhiran.</i> Kecuali ditentukan lain oleh Pembeli, setelah Pemasok menerima pemberitahuan penghentian Pesanan ini, Pemasok harus segera: (a) menghentikan pekerjaan seperti yang diarahkan dalam pemberitahuan; (b) tidak menempatkan subkontrak / pesanan lebih lanjut terkait dengan bagian yang dihentikan dari Pesanan ini; (c) menghentikan, atau jika diminta oleh Pembeli untuk mengalihkan, semua subkontrak / pesanan sejauh berhubungan dengan pekerjaan yang dihentikan; (d) menyerahkan semua pekerjaan yang telah selesai, pekerjaan dalam proses, desain, gambar, spesifikasi, dokumentasi dan bahan yang dibutuhkan dan / atau diproduksi sehubungan dengan pekerjaan tersebut; dan (e) mengembalikan atau menghancurkan semua Informasi Rahasia sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 16 (d).
11.5 Termination or expiration of this Order for any reason whatsoever shall have no effect on the rights and licenses granted by Supplier to Buyer pursuant to Section 5.	11.5 Penghentian atau berakhirnya Pesanan ini karena alasan apa pun tidak akan berpengaruh pada hak dan lisensi yang diberikan oleh Pemasok kepada Pembeli sesuai dengan Bagian 5.

12. INDEMNITY AND INSURANCE. 12.1 <i>Indemnity.</i> Supplier shall defend, indemnify, release and hold Buyer and its Affiliates, and each of its and their directors, officers, managers, employees, agents, representatives, successors and assigns (collectively, the “Indemnitees”) harmless from and against any and all claims, legal actions, demands, settlements, losses, judgments, fines, penalties, damages, liabilities, costs, expenses and attorneys’ fees (collectively, “Claims”) arising from any act or omission of Supplier, its agents, employees, suppliers or subcontractors (collectively, “Supplier Personnel”), except to the extent attributable to the sole and direct gross negligence of Buyer. Supplier agrees to include a clause substantially similar to the preceding clause for the benefit of Buyer in all subcontracts that Supplier enters into related to its fulfillment of this Order. In addition, Supplier shall indemnify, defend, release and hold the Indemnitees harmless from and against any Claims arising out of employment or labor claims or proceedings initiated by Supplier Personnel against or involving Buyer. Supplier further agrees to indemnify Buyer for any attorneys’ fees or other costs Buyer incurs to enforce it rights hereunder.	12. GANTI RUGI DAN ASURANSI. 12.1 Pemasok wajib membela, mengganti rugi, melepaskan dan membebaskan Pembeli dan Para Afiliasinya berikut setiap dari para direktur, petugas, manajer, karyawan, agen, wakil, penerus dan penerima pengalihan darinya dan dari mereka (secara bersama-sama, “Para Penerima Ganti Rugi”) dari dan terhadap setiap dan seluruh klaim, tindakan hukum, tuntutan, penyelesaian, kerugian, putusan, denda, penalti, ganti rugi, kewajiban, biaya dan pengeluaran bersifat apa pun, termasuk seluruh biaya jasa hukum pengacara (bersama-sama, “Klaim”) yang timbul dari tindakan atau tidak diambilnya tindakan oleh Pemasok serta para agen, karyawan atau subkontraktornya (secara bersama-sama, “Personel Pemasok”), kecuali sepanjang dapat dikaitkan dengan kelalaian besar Pembeli yang bersifat tunggal dan langsung. Pemasok setuju untuk memasukkan suatu klausul yang secara pokok serupa dengan klausul di atas dalam seluruh subkontrak yang dibuat dan ditandatangani terkait pemenuhannya atas Pesanan ini. Selain itu, Pemasok wajib mengganti rugi, membela, melepaskan dan membebaskan Para Penerima Ganti Rugi dari dan terhadap Klaim apa pun yang timbul dari klaim atau proses hukum ketenagakerjaan atau perburuhan yang dimulai oleh Personel Pemasok terhadap atau yang melibatkan Pembeli. Pemasok selanjutnya setuju untuk mengganti rugi Pembeli atas biaya jasa hukum pengacara atau biaya lain yang dikeluarkan oleh Pembeli untuk menjalankan hak-haknya berdasarkan Ketentuan ini.
12.2 <i>Insurance.</i> For the duration of this Order and for a period of six (6) years from the date of delivery of the goods or performance of the services, Supplier shall maintain, through insurers with a minimum A.M. Best rating of A- VII or S&P A or the equivalent in those jurisdictions that do not recognize such rating classification and licensed in the jurisdiction where goods are sold and/or where services are performed, the following insurance: (a) Commercial General/Public Liability, on an occurrence form, in the minimum amount of IDR10,000,000,000.00 per occurrence with coverage for: (i) bodily injury/property damage; (ii) personal/advertising injury; and (iii) products/completed operations liability, including coverage for contractual liability insuring the liabilities assumed in this Order, with all such coverages in this Section 12.2(a) applying on a primary basis, providing for cross liability, not being subject to any self-insured retention and being endorsed to name GE Vernova LLC, its Affiliates (defined in Section 2.2(d)), directors, officers, agents and employees as additional insureds; (b) Business Automobile Liability Insurance covering all owned, hired and non-owned vehicles used in the performance of this Order in the amount of IDR5,000,000,000.00 combined single limit each occurrence; (c) Employers’ Liability in the amount of IDR5,000,000,000.00 each accident, injury or disease; (d) Property Insurance on an “All-risk” basis covering the full replacement cost value of all of Buyer’s Property in Supplier’s care, custody or control, with such policy being endorsed to name Buyer as “Loss Payee” as its interests may appear; and (e) appropriate Workers’ Compensation Insurance protecting Supplier from all claims under any applicable Workers’ Compensation or Occupational Disease Act. Supplier shall obtain coverage similar to Workers’ Compensation and Employers’ Liability for each Supplier employee performing work under this Order outside of the U.S. To the extent that this Order is for professional services, Supplier shall maintain Professional/ Errors and Omission Liability insurance in the minimum amount of IDR10,000,000,000.00 per claim. If any insurance is on a claims-made basis, the retro date must precede the date of issuance of this Order, and Supplier must maintain continuity of coverage for three (3) years following termination, expiration and/or completion of this Order. Insurance specified in sub-sections 12.2(c), (d) and (e) shall be endorsed to provide a waiver of subrogation in favor of Buyer, its Affiliates (defined in Section 2.2(d)) and its and their respective employees for all losses and damages covered by the insurances required in such subsections. The application and payment of any self-insured retention or deductible on any policy carried by Supplier shall be the sole responsibility of Supplier. Should Buyer be called upon to satisfy any self-insured retention or deductible under Supplier’s policies, Buyer may seek indemnification or reimbursement from Supplier where allowed by Law. Upon request by Buyer, Supplier shall provide Buyer with a certificate(s) of insurance evidencing that the required minimum insurance is in effect. The certificate(s) of insurance shall reference that the required coverage extensions are included on the required policies. Upon request by Buyer, copies of endorsements evidencing the required additional insured status, waiver of subrogation provision and/or loss payee status shall be attached to the certificate(s) of insurance. Buyer’s failure to request such certificate(s) of	12.2 <i>Asuransi.</i> Selama masa Pesanan ini dan selama jangka waktu enam (6) tahun sejak tanggal pengiriman barang-barang atau penyediaan jasa-jasa, Pemasok wajib mengadakan asuransi berikut ini pada perusahaan-perusahaan asuransi dengan peringkat minimum A.M. Best senilai A- VII atau S&P A atau yang setara dengannya pada yurisdiksi-yurisdiksi yang tidak mengenal klasifikasi peringkat tersebut dan yang dilisensikan dalam yurisdiksi di mana barang-barang dijual dan/atau jasa-jasa disediakan: (a) Asuransi Tanggung Gugat Umum Komersial/Publik, dalam bentuk per kejadian dan untuk sejumlah minimum Rp10.000.000.000,00 per kejadian dengan pertanggungan untuk: (i) cedera terhadap badan/kerusakan terhadap harta benda; (ii) cedera terhadap diri pribadi /dalam mengiklankan; dan (iii) tanggung jawab atas produk-produk/kegiatan operasional yang sudah diselesaikan, termasuk pertanggungan atas tanggung jawab kontraktual yang mengasuransikan kewajiban-kewajiban yang terkandung di dalam Pesanan ini, dimana seluruh pertanggungan pada Bagian 12.2(a) akan berlaku secara primer dengan pengaturan tanggung jawab silang dan dengan tidak tunduk pada retensi dari asuransi sendiri dan yang disahkan agar menamakan GE Vernova LLC, Para Afiliasinya (sebagaimana didefinisikan dalam Bagian 2.2(d)) serta para direktur, petugas, agen dan karyawannya sebagai para tertanggung tambahan; (b) Asuransi Tanggung Gugat Kendaraan Bermotor untuk keperluan Usaha yang meliputi seluruh kendaraan yang dimiliki, disewa dan tidak dimiliki yang digunakan dalam pelaksanaan Pesanan ini, dalam jumlah Rp 5.000.000.000,00 sebagai batas tunggal gabungan per kejadian; (c) Tanggung Gugat Majikan dalam jumlah Rp 5.000.000.000,00 untuk setiap kecelakaan, cedera atau penyakit; (d) Asuransi Harta Benda atas dasar “Aneka risiko” yang meliputi penggantian penuh atas nilai biaya dari seluruh Harta Benda Pembeli yang berada dalam perawatan, penitipan atau pengendalian Pemasok, dimana polisnya akan disahkan dengan menamakan Pembeli selaku “Penerima Pembayaran atas Kerugian” berdasarkan kepentingannya; dan (e) Asuransi Kompensasi Pekerja yang sesuai, yang melindungi Pemasok dari seluruh klaim berdasarkan Workers’ Compensation or Occupational Disease Act yang berlaku. Pemasok wajib mendapatkan pertanggungan yang serupa dengan asuransi Kompensasi Pekerja dan Tanggung Gugat Majikan untuk setiap karyawan Pemasok yang melaksanakan pekerjaan berdasarkan Pesanan ini di luar AS. Sepanjang Pesanan ini adalah untuk jasa-jasa profesional, maka Pemasok wajib mengadakan Professional/ Errors and Omission Liability insurance dalam jumlah minimum Rp 10.000.000.000,00 per klaim. Sepanjang Pesanan ini mencakup perangkat lunak atau perangkat keras, maka Pemasok wajib mengadakan Technology Errors & Omissions Liability Insurance dalam jumlah minimum RpXX,00 per klaim yang meliputi seluruh barang dan jasa Pemasok, termasuk untuk kegagalan dalam keamanan teknologi informasi, pelanggaran terhadap kerahasiaan data pribadi dan pelanggaran terhadap hak cipta perangkat lunak. Apabila asuransi dibuat atas dasar diajukannya klaim, maka tanggal yang berlaku surut harus mendahului tanggal penerbitan Pesanan ini, dan Pemasok wajib menjaga kelangsungan pertanggungan selama tiga (3) tahun setelah pengakhiran, berakhirnya dan/atau penyelesaian Pesanan ini. Asuransi yang disebutkan dalam subbagian 12.2(c), (d) dan (e) akan disahkan dengan menyediakan pengesampingan atas subrogasi untuk kepentingan Pembeli, Para Afiliasinya (didefinisikan pada Pasal 2.2(d))

insurance from Supplier or Buyer's acceptance of such certificate(s), which are not compliant with the stipulated coverages, shall in no way whatsoever imply that Buyer has waived any of its rights regarding these insurance requirements or any Supplier obligations set forth herein. The above-referenced insurance limits in subsections (a), (b) and (c) can be met either via each policy or via a combination of these policies and an excess/umbrella liability insurance policy.	serta setiap dari karyawan-karyawan darinya dan dari mereka atas seluruh kerugian dan kerusakan yang ditanggung oleh berbagai asuransi yang disyaratkan oleh subbagian tersebut. Penggunaan dan pembayaran atas retensi dari asuransi sendiri atau yang dapat dipotong dari polis apa pun yang dibawa oleh Pemasok akan merupakan tanggung jawab Pemasok semata-mata. Apabila Pembeli diminta untuk memenuhi retensi dari asuransi sendiri atau yang dapat dipotong berdasarkan polis-polis Pemasok, maka Pembeli dapat meminta pemberian ganti rugi atau penggantian pembayaran dari Pemasok dalam hal diperbolehkan oleh Hukum. Atas permintaan Pembeli, Pemasok wajib menyediakan sertifikat(-sertifikat) asuransi kepada Pembeli yang membuktikan bahwa asuransi minimum yang disyaratkan sudah berlaku. Sertifikat(-sertifikat) asuransi akan menyebutkan bahwa perpanjangan-perpanjangan atas pertanggungan yang disyaratkan turut termasuk di dalam polis-polis yang disyaratkan. Atas permintaan Pembeli, salinan-salinan pengesahan yang membuktikan status tertanggung tambahan, ketentuan pengesampingan atas subrogasi dan/atau status penerima pembayaran atas kerugian yang disyaratkan wajib dilampirkan pada sertifikat(-sertifikat) asuransi terkait. Penerimaan atas sertifikat(-sertifikat) tersebut yang tidak memenuhi pertanggungan yang telah dihentikan tidak akan dengan cara apa pun juga menyiratkan bahwa Pembeli telah mengesampingkan persyaratan-persyaratan asuransi atau kewajiban lain yang ditetapkan di dalam Ketentuan ini. Batas-batas asuransi dalam subbagian (a), (b) dan (c) tersebut di atas dapat dibuat melalui masing-masing polis atau melalui gabungan dari polis-polis ini dan sebuah polis asuransi tanggung gugat yang bersifat ekstra/memayungi (<i>excess/umbrella liability insurance policy</i>).
13. ASSIGNMENT, SUBCONTRACTING AND CHANGE OF CONTROL. Supplier may not assign, delegate, subcontract or transfer (including by change of ownership or control, by operation of law or otherwise) this Order or any of its rights or obligations hereunder, including payment, without Buyer's prior written consent. Should Buyer grant consent to Supplier's assignment, Supplier shall ensure that such assignee shall be bound by the terms and conditions of this Order. Supplier shall be responsible for the selection, evaluation and performance of its suppliers and subcontractors. Further, Supplier shall advise Buyer of any subcontractor or supplier to Supplier: (a) that shall have at its facility any parts, components, or goods with Buyer's or any of its Affiliates' name, logo or trademark (or that shall be responsible to affix the same); and/or (b) where fifty percent (50%) or more of the output from a specific location of such subcontractor or supplier to Supplier is purchased directly or indirectly by Buyer. In addition, Supplier shall obtain for Buyer, unless advised to the contrary in writing, written acknowledgement by such assignee, subcontractor and/or supplier to Supplier of its commitment to act in a manner consistent with Buyer's integrity policies, and to submit to, from time to time, on-site inspections or audits by Buyer or Buyer's third-party designee as requested by Buyer. Buyer may freely assign this Order to any third party or Affiliate (defined in Section 2.2(d)). Subject to the foregoing, this Order shall be binding upon and inure to the benefit of the parties, their respective successors and assigns.	13. PENGALIHAN, PEMBERIAN SUBKONTRAK DAN PERUBAHAN DALAM PENGENDALIAN. Pemasok dilarang untuk mengalihkan, mendelegasikan, memberikan subkontrak atau memindahkan (termasuk melalui perubahan dalam kepemilikan atau pengendalian, dengan dijalankannya hukum atau lainnya) Pesanan ini atau setiap dari hak-hak atau kewajiban-kewajibannya berdasarkan Ketentuan ini termasuk pembayaran, tanpa izin tertulis sebelumnya dari Pembeli. Apabila Pembeli memberikan izin pengalihan kepada Pemasok, maka Pemasok wajib memastikan agar penerima pengalihan terkait turut terikat pada ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat Pesanan ini. Selanjutnya, Pemasok wajib memberitahukan Pembeli mengenai subkontraktor atau pemasok dari Pemasok: (a) yang memiliki pada fasilitasnya bagian, komponen atau barang apa pun yang berada dalam nama, logo atau merek dagang dari Pembeli atau salah satu Afiliasinya (atau yang bertanggung jawab untuk membubuhkannya); dan/atau (b) yang lima puluh persen (50%) atau lebih dari outputnya dari sebuah lokasi khusus dibeli secara langsung atau tidak langsung oleh Pembeli. Selain itu, Pemasok wajib mendapatkan untuk Pembeli, kecuali dinyatakan lain secara tertulis, pengakuan tertulis oleh penerima pengalihan, subkontraktor dan/atau pemasok dari Pemasok mengenai komitmennya untuk bertindak menurut cara yang konsisten dengan kebijakan-kebijakan integritas Pembeli, dan untuk dari waktu ke waktu menundukkan diri pada pemeriksaan di lokasi atau audit oleh Pembeli atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pembeli sebagaimana dimintakan oleh Pembeli. Pembeli berhak mengalihkan Pesanan ini kepada pihak ketiga atau Afiliasinya (sebagaimana didefinisikan pada Bagian 2.2(d)). Dengan tunduk pada hal tersebut di atas, Pesanan ini akan mengikat terhadap dan berlaku untuk keuntungan para pihak serta para penerus dan penerima pengalihan mereka masing-masing.
14. COMPLIANCE WITH GE VERNOVA POLICIES. Supplier acknowledges that it has read and understands the <i>GE Vernova Integrity Guide for Suppliers, Contractors and Consultants</i>, which may be updated or modified by Buyer from time to time (the "Guide"), and which is located (along with training on such Guide) at: https://www.gevernova.com/suppliers/integrity. Supplier agrees to fully comply with the Guide with regard to provision of the goods and/or services. Supplier agrees not to pay, promise to pay, give or authorize the payment of any money or anything of value, directly or indirectly, to any person for the purpose of illegally or improperly inducing a decision or obtaining or retaining business in connection with this Order.	14. KEPATUHAN TERHADAP KEBIJAKAN GE VERNOVA. Pemasok mengakui bahwa pihaknya telah membaca dan memahami <i>GE Vernova Integrity Guide for Suppliers, Contractors and Consultants</i>, sebagaimana dapat dimutakhirkan atau dimodifikasi oleh Pembeli dari waktu ke waktu ("Pedoman") dan yang terdapat pada: https://www.gevernova.com/suppliers/integrity. Pemasok setuju untuk sepenuhnya mematuhi Pedoman terkait penyediaan atas barang-barang dan/atau jasa-jasa. Pemasok setuju untuk tidak membayar, berjanji untuk membayar, memberikan atau mengizinkan pembayaran atas uang atau apa pun yang bernilai, secara langsung atau tidak langsung, kepada siapa pun untuk keperluan membujuk dikeluarkannya keputusan atau mendapatkan atau mempertahankan usaha secara melawan hukum atau tidak patut sehubungan dengan Pesanan ini.
15. COMPLIANCE WITH LAWS. 15.1 <i>General.</i> Supplier represents, warrants, certifies and covenants (collectively, "Covenants") that it shall comply with all laws, treaties, conventions, protocols, regulations, ordinances, codes, standards, directives, orders and rules issued by governmental agencies or authorities which are	15. KEPATUHAN TERHADAP HUKUM 15.1 <i>Umum.</i> Pemasok menyatakan, menjamin, mengesahkan dan berjanji ("Janji") bahwa pihaknya akan mematuhi seluruh perundang-undangan, traktat, konvensi, protokol, peraturan, ordonansi, kitab undang-undang, standar, petunjuk, perintah dan aturan yang diterbitkan oleh instansi atau otoritas

applicable to the activities relating to this Order (collectively, “ Law(s) ”) and the Guide.	pemerintahan yang berlaku terhadap kegiatan-kegiatan terkait Pesanan ini (secara bersama-sama, “ Hukum ”) dan Pedoman.
15.2 <i>Environment, Health and Safety.</i> (a) <u>General.</u> Supplier Covenants that it shall take appropriate actions necessary to protect health, safety and the environment and has established effective requirements to ensure any suppliers it uses to perform the work called for under this Order shall be in compliance with Section 15 of this Order.	15.2 <i>Lingkungan Hidup, Kesehatan dan Keselamatan.</i> (a) <u>Umum.</u> Pemasok Berjanji bahwa pihaknya akan mengambil seluruh tindakan patut yang diperlukan guna melindungi kesehatan, keselamatan dan lingkungan hidup dan telah menetapkan persyaratan-persyaratan yang efektif guna memastikan agar setiap pemasok yang digunakannya untuk melaksanakan pekerjaan yang dimintakan berdasarkan Pesanan ini mematuhi Bagian 15 dari Pesanan ini.
(b) <u>Material Content and Labeling.</u> Supplier Covenants that each chemical substance or hazardous material constituting or contained in the goods is suitable for use and transport and is properly packaged, marked, labeled, documented, shipped/delivered and/or registered under applicable Law. Notwithstanding the foregoing, Supplier Covenants that all goods Supplier provides under this Order regardless of country of final use, do not contain any chemicals that are restricted or otherwise banned under the Montreal Protocol, the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants, the U.S. Toxic Substances Control Act, the European Union’s Restrictions on Hazardous Substances and REACH legislation and other comparable chemical regulations unless, Buyer expressly agrees in writing. In addition, unless expressly agreed in writing by Buyer or required by Buyer’s engineering drawings or specifications, Supplier Covenants that all goods Supplier provides under this Order regardless of country of final use, do not contain any per- and polyfluoroalkyl substances (“PFAS”). Upon request from Buyer, Supplier shall provide Buyer with safety data sheets, the chemical composition, including proportions, of any substance, preparation, mixture, alloy or goods supplied under this Order and any other relevant information or data. Hazardous materials as used in this Order means any substance or material regulated on the basis of potential impact to safety, health or the environment pursuant to applicable Law.	(b) <u>Isi Bahan dan Pemberian Label.</u> Pemasok Berjanji bahwa setiap bahan kimia atau bahan berbahaya yang terdapat atau terkandung di dalam barang cocok untuk digunakan dan diangkut dan dikemas dengan benar, ditandai, diberi label, didokumentasikan, dikirim / dikirim dan / atau didaftarkan berdasarkan Hukum yang berlaku. Sekalipun demikian, Perjanjian Pemasok yang disediakan oleh semua Pemasok berdasarkan Pesanan ini terlepas dari negara tujuan penggunaan akhir, tidak mengandung bahan kimia apa pun yang dibatasi atau dilarang menurut Protokol Montreal, Konvensi Stockholm tentang Polutan Organik yang Persisten, Pengawasan Zat Beracun AS Undang-undang, Pembatasan Uni Eropa atas Zat Berbahaya dan undang-undang REACH dan peraturan bahan kimia lain yang sebanding kecuali, Pembeli secara tegas menyetujui secara tertulis. Selain itu, kecuali secara tegas disetujui secara tertulis oleh Pembeli atau diwajibkan oleh gambar teknik atau spesifikasi Pembeli, Pemasok Berjanji bahwa semua barang yang disediakan Pemasok berdasarkan Pesanan ini terlepas dari negara pengguna akhirnya, tidak mengandung zat per dan polifluoroalkil (“PFAS”). Atas permintaan Pembeli, Pemasok harus memberikan kepada Pembeli lembar data keselamatan, komposisi kimiawi, termasuk proporsi, dari bahan, persiapan, campuran, paduan atau barang apa pun yang disediakan berdasarkan Pesanan ini dan informasi atau data lain yang relevan. Bahan berbahaya yang digunakan dalam Pesanan ini berarti setiap bahan atau bahan yang diatur berdasarkan potensi dampaknya terhadap keselamatan, kesehatan, atau lingkungan sesuai dengan Hukum yang berlaku.
15.3 <i>Subcontractor Flow-downs for U.S. Government Commercial Items Contracts.</i> Where the goods and/or services being procured by Buyer from Supplier are in support of a U.S. Government end customer or an end customer funded in whole or part by the U.S. Government, then Supplier agrees as follows: (a) it will provide only goods and/or services that meet the definition of “commercial-off-the shelf” (“COTS”) or “commercial item” as those terms are defined in Federal Acquisition Regulation (“FAR”) Subpart 2.101; (b) the following additional terms in the “<i>US Government Flowdown Provisions GE Vernova Government Acquisition of Commercial Items Appendix (Oct-21-21)</i>” which is available at: https://www.gevernova.com/suppliers/policies#GeneralPolicies shall apply to this Order; and (c) it has not been declared ineligible to contract with the U.S. Government.	15.3 <i>Pekerjaan Yang Diturunkan Kepada Subkontraktor untuk Kontrak Barang Dagangan dari Pemerintah AS.</i> Jika barang dan / atau jasa yang diadakan oleh Pembeli dari Pemasok untuk mendukung pelanggan akhir Pemerintah AS atau pelanggan akhir yang didanai seluruhnya atau sebagian oleh Pemerintah AS, Pemasok setuju sebagai berikut: (a) hanya akan menyediakan barang dan / atau jasa yang memenuhi definisi “komersial-off-rak” (“COTS”) atau “item komersial” sebagaimana istilah tersebut didefinisikan dalam Federal Acquisition Regulation (“FAR”) Sub bagian 2.101; (b) persyaratan tambahan berikut dalam “<i>US Government Flowdown Provisions GE Vernova Government Acquisition of Commercial Items Appendix (Oct-21-21)</i>” yang tersedia di https://www.gevernova.com/suppliers/policies#GeneralPolicies akan berlaku untuk Pesanan ini; dan (c) belum dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk membuat kontrak dengan Pemerintah A.S.
15.4 <i>Import & Export Compliance.</i> (a) <u>General.</u> Supplier Covenants that it is knowledgeable regarding all applicable export, export control, customs and import Laws and shall comply with such Laws and any instructions and/or policies provided by Buyer. This shall include securing all necessary clearance requirements, export and import licenses and exemptions from such licenses, and making all proper customs declarations and filings with and notifications to appropriate governmental bodies, including disclosures relating to the provision of services and the release or transfer of goods, hardware, software and technology to foreign destinations or nationals. Supplier Covenants that it shall not cause or permit any goods, technical data, software or the direct product thereof furnished by Buyer in connection with this Order to be exported, transshipped, re-exported or otherwise transferred except where expressly permitted by Law. Supplier Covenants that it is not suspended, debarred or declared ineligible to export by any government entity. In the event that Supplier is suspended, debarred or declared ineligible by any government entity, Buyer may terminate this Order immediately without liability to Buyer.	15.4 <i>Kepatuhan Impor & Ekspor</i> (a) <u>Umum.</u> Pemasok Berjanji bahwa Pemasok mengetahui semua Hukum terkait ekspor, kontrol ekspor, bea cukai, dan impor yang berlaku dan harus mematuhi Hukum tersebut serta petunjuk dan / atau kebijakan apa pun yang disediakan oleh Pembeli. Hal ini termasuk mengamankan semua persyaratan izin yang diperlukan, izin ekspor dan impor dan pengecualian dari izin tersebut, dan membuat semua deklarasi dan pengarsipan pabean yang tepat dengan dan pemberitahuan kepada badan pemerintah yang sesuai, termasuk pengungkapan yang berkaitan dengan penyediaan jasa dan pengeluaran atau transfer barang, perangkat keras, perangkat lunak dan teknologi untuk tujuan luar negeri atau warga negara asing. Perjanjian Pemasok yang tidak akan menyebabkan atau mengizinkan barang, data teknis, perangkat lunak, atau produk langsung apa pun yang diberikan oleh Pembeli sehubungan dengan Pesanan ini untuk diekspor, diangkut, diekspor kembali atau ditransfer kecuali jika diizinkan secara tegas oleh Hukum. Perjanjian Pemasok yang tidak ditangguhkan, dicekal, atau dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk diekspor oleh entitas pemerintah mana pun. Jika Pemasok ditangguhkan, dicekal, atau dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh entitas pemerintah mana pun, Pembeli dapat segera menghentikan Pesanan ini tanpa tanggung jawab kepada Pembeli.
(b) <u>Trade Restrictions.</u> (i) Supplier Covenants that it shall not sell, distribute, disclose, release, receive or otherwise transfer any item or technical data provided under this Order to or from: (A) any country designated as a “State Sponsor of Terrorism” or	(b) <u>Pembatasan Perdagangan.</u> (i) Pemasok Berjanji bahwa pihaknya tidak akan menjual, mendistribusikan, mengungkapkan, melepaskan, menerima atau dengan cara lain memindahkan barang atau data teknis apa pun yang disediakan berdasarkan Pesanan ini kepada

“SST” by the U.S. Department of State, (B) any entity located in, or owned by an entity located in a SST country, or (C) any person or entity listed on the “Specifically Designated Nationals and Blocked Persons” list maintained by the U.S. Department of Treasury. This clause shall apply regardless of the legality of such a transaction under local Law. (ii) Buyer may, from time to time and for business reasons, withdraw from and/or restrict its business dealings in certain jurisdictions, regions, territories and/or countries in addition to those covered in sub-section (i) above. Thus, subject to applicable Law, Supplier hereby agrees not to supply any goods to Buyer under this Order that are sourced directly or indirectly from any such jurisdiction, region, territory and/or country identified to Supplier by Buyer, which currently includes Cuba and the disputed region of Crimea.	atau dari: (1) negara apa pun yang ditentukan sebagai suatu “Negara Sponsor Terorisme” atau “SST” (<i>State Sponsor of Terrorism</i>) oleh U.S. Department of State, (2) badan apa pun yang berlokasi di atau yang dimiliki oleh suatu badan yang berlokasi di suatu negara SST atau (3) orang atau badan apa pun yang terdaftar pada daftar “Specifically Designated Nationals and Blocked Persons” yang disimpan oleh Department of Treasury AS. Klausul ini akan berlaku terlepas dari legalitas transaksi tersebut berdasarkan Hukum setempat. (ii) Pembeli dapat, dari waktu ke waktu dan untuk alasan bisnis, menarik diri dari dan/atau membatasi transaksi-transaksi usahanya di berbagai yurisdiksi, wilayah, teritori dan/atau negara tertentu. Oleh karenanya dan dengan tunduk pada Hukum yang berlaku, Pemasok dengan ini setuju untuk menyediakan barang apa pun kepada Pembeli berdasarkan Pesanan ini yang bersumber secara langsung atau tidak langsung dari yurisdiksi, wilayah, teritori dan/atau negara demikian yang diidentifikasi oleh Pembeli kepada Pemasok dan yang saat ini mencakup Kuba dan wilayah Crimea yang tengah dipersengketakan.
(c) <u>Trade Remedy Laws.</u> Supplier Covenants that no goods sold to Buyer hereunder are subject to antidumping or countervailing duties. Supplier Covenants that all sales made hereunder shall be made in circumstances that shall not give rise to the imposition of antidumping or countervailing duties. Supplier warrants that it is not currently engaged in sales at less than fair value or dumping as defined by the World Trade Organization Agreement on Implementation of Article VI and is not receiving any otherwise prohibited government subsidies as defined by the World Trade Organization Agreement on Subsidies and Countervailing Measures. In the event that any jurisdiction imposes: (i) antidumping or countervailing duties or tariffs on goods subject to this Order, (ii) any duties or tariffs pursuant to a safeguards action as defined by the WTO Agreement on Safeguards or (iii) any other trade remedy on goods subject to this Order, Buyer may terminate this Order immediately upon written notice to Supplier without liability to Buyer.	(c) <u>Perundang-Undangan Upaya Pemulihan Perdagangan.</u> Pemasok Berjanji bahwa tidak ada barang yang dijual kepada Pembeli berdasarkan perjanjian ini yang dikenai bea antidumping atau bea pengimbang. Pemasok berjanji bahwa semua penjualan yang dilakukan di bawah ini harus dilakukan dalam keadaan yang tidak akan menimbulkan pengenaan bea antidumping atau pengimbang. Pemasok menjamin bahwa saat ini tidak terlibat dalam penjualan dengan nilai yang kurang dari nilai wajar atau dumping seperti yang didefinisikan oleh Perjanjian Organisasi Perdagangan Dunia tentang Penerapan Pasal VI dan tidak menerima subsidi pemerintah yang dilarang sebagaimana ditentukan oleh Perjanjian Organisasi Perdagangan Dunia tentang Subsidi dan Tindakan Penanggulangan. Jika ada yurisdiksi yang memberlakukan: (i) bea atau tarif antidumping atau bea pengimbang pada barang yang tunduk pada Pesanan ini, (ii) bea atau tarif apa pun berdasarkan tindakan pengamanan sebagaimana didefinisikan oleh Perjanjian WTO tentang Pengamanan atau (iii) lainnya ganti rugi perdagangan atas barang yang tunduk pada Pesanan ini, Pembeli dapat menghentikan Pesanan ini segera setelah pemberitahuan tertulis kepada Pemasok tanpa kewajiban kepada Pembeli tidak ada barang yang dijual kepada Pembeli berdasarkan Ketentuan ini yang akan tunduk pada bea anti dumping atau bea pengimbang.
(d) <u>Shipping/Documentation Requirements.</u> With each shipment, Supplier shall provide: (i) a packing list containing all information specified in Section 19 below, (ii) a commercial or pro forma invoice; and (iii) all required security-related information needed for the import of the goods. The commercial/pro forma invoice shall include: contact names and telephone numbers of representatives of Buyer and Supplier who have knowledge of the transaction; Buyer’s order number; order line item; part number; release number (in the case of a “blanket order”); detailed description of the merchandise; quantity; unit purchase price in the currency of the transaction; Incoterms® 2020 used in the transaction; the named place of delivery; and both (A) “country of origin” of the goods and (B) customs tariff numbers of the country of consignment, as each are determined under customs Law; the applicable national export control numbers; and if the goods are subject to U.S. export regulations, ECCN or ITAR classifications.	(d) <u>Persyaratan Pengapalan/Dokumentasi.</u> Dengan setiap pengapalan, Pemasok wajib memberikan: (i) sebuah daftar pengepakan yang memuat seluruh informasi yang disebutkan dalam Bagian 19 di bawah ini, (ii) sebuah faktur perdagangan atau pro forma, dan (iii) seluruh informasi terkait keamanan yang disyaratkan dan diperlukan untuk mengimpor barang-barang. Faktur perdagangan/pro forma wajib mencakup: nama dan nomor telepon dari wakil-wakil Pembeli dan Pemasok yang memiliki pengetahuan mengenai transaksi; nomor Pesanan Pembeli; barang pesanan pada baris Pesanan; nomor bagian; nomor pelepasan (dalam hal “pesanan menyeluruh”); uraian yang terperinci mengenai barang dagangan; jumlah; harga pembelian per unit dalam mata uang transaksi; Incoterms® 2020 yang digunakan dalam transaksi; tempat pengiriman yang disebutkan; dan (A) “negara asal” dari barang-barang dan (B) nomor-nomor tarif cukai dari negara konsinyasi, masing-masing sebagaimana ditentukan berdasarkan Hukum cukai; nomor-nomor kontrol ekspor nasional yang berlaku; dan, apabila barang-barang tunduk pada peraturan-peraturan ekspor AS, ECCN atau klasifikasi-klasifikasi ITAR.
(e) <u>Country of Origin/Preferential Trade Agreements/Duty Drawback.</u> (i) Supplier warrants the accuracy of its declarations of origin, including but not limited to certificates of origin, such that Buyer can rely on any origin declarations to determine eligibility for preferential duty under free trade agreements. If Supplier subsequently revokes such declaration of origin, the Supplier agrees, to the extent permitted by Law, to indemnify, defend and hold Buyer harmless from and against any additional customs duty, fees, and other costs or expenses arising out of or in connection with any declared eligibility for a free trade agreement. (ii) If goods shall be delivered to a destination country having a trade preferential or customs union agreement (“Trade Agreement”) with Supplier’s country, Supplier shall cooperate with Buyer to review the eligibility of the goods for any special program for Buyer’s benefit and provide Buyer with any required documentation, including declarations or certificates of origin to support the applicable special customs program or Trade Agreement to allow duty free or reduced duty for entry of goods into the destination country. If Supplier is the importer of record for any goods purchased hereunder, including any component parts thereof, upon Buyer’s request, Supplier shall provide Buyer with all necessary customs	(e) <u>Negara Asal/Perjanjian Preferensi Dagang/Pengembalian Bea Masuk.</u> (i) Pemasok menjamin keakuratan pernyataan asalnya, termasuk namun tidak terbatas pada sertifikat asal, sehingga Pembeli dapat mengandalkan pernyataan asal apa pun untuk menentukan kelayakan bea masuk berdasarkan perjanjian perdagangan bebas. Jika Pemasok kemudian mencabut pernyataan asal tersebut, Pemasok setuju, sejauh diizinkan oleh undang-undang, untuk mengganti kerugian, membela, dan membebaskan Pembeli dari dan terhadap bea tambahan, biaya, dan biaya atau pengeluaran lain yang timbul dari atau sehubungan dengan setiap kelayakan yang dinyatakan untuk perjanjian perdagangan bebas. (ii) Jika barang akan dikirim ke negara tujuan yang memiliki perjanjian preferensi perdagangan atau serikat pabean (“Perjanjian Dagang”) dengan negara Pemasok, Pemasok harus bekerja sama dengan Pembeli untuk meninjau kelayakan barang untuk program khusus apa pun untuk keuntungan Pembeli dan memberikan kepada Pembeli dokumentasi apa pun yang diperlukan, termasuk pernyataan atau sertifikat asal untuk mendukung program bea cukai khusus yang berlaku atau Perjanjian Dagang untuk memungkinkan bebas bea atau pengurangan bea masuk barang ke negara tujuan. Jika Pemasok adalah importir yang tercatat untuk setiap barang yang dibeli berdasarkan perjanjian ini, termasuk setiap bagian komponennya, atas permintaan Pembeli, Pemasok harus

documentation to enable Buyer to file for and obtain duty drawback. Supplier shall promptly notify Buyer of any known documentation errors and/or changes to the origin of goods. Supplier shall indemnify Buyer for any costs, fines, penalties or charges arising from Supplier's inaccurate documentation or untimely cooperation.	memberikan semua dokumentasi pabean yang diperlukan kepada Pembeli agar Pembeli dapat mengajukan dan memperoleh pengurangan bea. Pemasok harus segera memberi tahu Pembeli tentang kesalahan dokumentasi yang diketahui dan / atau perubahan ke asal barang. Pemasok harus mengganti kerugian Pembeli atas segala biaya, denda, denda, atau tagihan yang timbul dari dokumentasi Pemasok yang tidak akurat atau kerja sama yang tidak tepat waktu.
16. CONFIDENTIALITY, DATA PROTECTION AND PUBLICITY. 16.1 <i>Confidentiality.</i> (a) "Confidential Information" for purposes of this Order shall mean: (i) the terms of this Order; (ii) all information and material disclosed or provided by Buyer to Supplier, including Buyer's Property; (iii) all information Supplier Personnel derive from Buyer's Property; and (iv) all of Buyer's IP Rights (defined in Section 5). (b) Supplier shall: (i) use the Confidential Information only for the purposes of fulfilling Supplier's obligations under this Order; and (ii) without limiting the requirements under Section 16.2, use the same degree of care with the Confidential Information as with its own confidential information, which shall be at least a reasonable standard of care, to prevent disclosure of the Confidential Information, except to its officers, directors, managers and employees (collectively, "Authorized Parties"), solely to the extent necessary to permit them to assist the Supplier in performing its obligations under this Order. Supplier agrees that prior to disclosing the Confidential Information to any Authorized Party, Supplier shall advise the Authorized Party of the confidential nature of the Confidential Information and ensure that such party has signed a confidentiality agreement no less restrictive than the terms of this Section. Supplier acknowledges the irreparable harm that shall result to the Buyer if the Confidential Information is used or disclosed contrary to the provisions of this Section. (c) The restrictions in this Section 16 regarding the Confidential Information shall be inoperative as to particular portions of the Confidential Information disclosed by Buyer to Supplier if such information: (i) is or becomes generally available to the public other than as a result of disclosure by Supplier; (ii) was available on a non-confidential basis prior to its disclosure to Supplier; (iii) is or becomes available to Supplier on a non-confidential basis from a source other than Buyer when such source is not, to the best of Supplier's knowledge, subject to a confidentiality obligation with Buyer; or (iv) was independently developed by Supplier, without reference to the Confidential Information, and Supplier can verify the development of such information by written documentation. (d) Within thirty (30) days of the completion or termination of this Order, Supplier shall return to Buyer or destroy (with such destruction certified in writing to Buyer) all Confidential Information, including any copies thereof. No such return or destruction of the Confidential Information shall affect the confidentiality obligations of Supplier all of which shall continue in effect as provided for in this Order. (e) Any knowledge or information, which Supplier shall have disclosed or may hereafter disclose to Buyer and which in any way relates to the goods or services purchased under this Order (except to the extent deemed to be Buyer's Property as set forth in Section 4), shall not be deemed to be confidential or proprietary and shall be acquired by Buyer free from any restrictions (other than a claim for infringement) as part of the consideration for this Order, and notwithstanding any copyright or other notice thereon, Buyer shall have the right to use, copy, modify and disclose the same as it sees fit. (f) Notwithstanding the foregoing, if Supplier is requested or required by interrogatories, subpoena or similar legal process, to disclose any Confidential Information, it agrees to provide Buyer with prompt written notice of each such request/requirement, to the extent practicable, so that Buyer may seek an appropriate protective order, waive compliance by Supplier with the	16. KERAHASIAAN, PERLINDUNGAN TERHADAP DATA DAN PUBLISITAS. 16.1 <i>Kerahasiaan.</i> (a) "Informasi Rahasia" untuk keperluan Pesanan ini berarti: (i) ketentuan-ketentuan Pesanan ini; (ii) seluruh informasi dan bahan yang diungkapkan atau diberikan oleh Pembeli kepada Pemasok, termasuk Harta Benda Pembeli; (iii) seluruh informasi yang didapatkan oleh Personel Pemasok dari Harta Benda Pembeli; dan (iv) seluruh hak atas Kekayaan Intelektual milik Pembeli (sebagaimana didefinisikan dalam Bagian 5). (b) Pemasok wajib: (i) menggunakan Informasi Rahasia hanya untuk keperluan memenuhi kewajiban-kewajiban Pemasok berdasarkan Pesanan ini; dan (ii) tanpa membatasi persyaratan-persyaratan berdasarkan Bagian 16.2, menggunakan tingkat kehati-hatian yang sama antara menangani Informasi Rahasia dan informasi rahasianya sendiri, yaitu tingkat kehati-hatian yang sekurang-kurangnya merupakan standar yang wajar guna mencegah pengungkapan atas Informasi Rahasia tersebut, kecuali kepada para petugas, direktur, manajer dan karyawannya (secara bersama-sama, "Para Pihak Yang Berwenang") dan itupun sepanjang diperlukan untuk memungkinkan mereka membantu Pemasok dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya berdasarkan Pesanan ini. Pemasok setuju bahwa sebelum mengungkapkan Informasi Rahasia kepada Pihak Yang Berwenang mana pun, Pemasok wajib memberitahukan Pihak Yang Berwenang mengenai sifat kerahasiaan dari Informasi Rahasia dan memastikan agar pihak tersebut telah menandatangani sebuah perjanjian kerahasiaan yang tidak lebih longgar daripada ketentuan-ketentuan Bagian ini. Pemasok mengetahui akan kerugian terhadap Pembeli yang tidak dapat diperbaiki seandainya Informasi Rahasia digunakan atau diungkapkan secara bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Bagian ini. (c) Pembatasan-pembatasan dalam Bagian 16 ini mengenai Informasi Rahasia tidak akan berlaku terkait bagian-bagian tertentu dari Informasi Rahasia yang diungkapkan oleh Pembeli kepada Pemasok, yaitu apabila informasi tersebut: (i) adalah atau menjadi secara umum tersedia kepada publik selain sebagai akibat dari pengungkapan oleh Pemasok; (ii) telah tersedia bukan sebagai rahasia sebelum pengungkapannya kepada Pemasok; (iii) adalah atau menjadi tersedia kepada Pemasok bukan sebagai rahasia dari suatu sumber selain Pembeli, sumber mana, sepanjang pengetahuan Pemasok yang terbaik, tidak tunduk pada kewajiban kerahasiaan terhadap Pembeli; atau (iv) telah secara independen dikembangkan oleh Pemasok tanpa merujuk pada Informasi Rahasia, dan Pemasok dapat memverifikasi perkembangan dari informasi tersebut dengan dokumentasi tertulis. (d) Dalam waktu tiga puluh (30) hari sejak penyelesaian atau pengakhiran atas Pesanan ini, Pemasok wajib mengembalikan kepada Pembeli atau memusnahkan (dengan pemusnahan yang dinyatakan secara tertulis kepada Pembeli) seluruh Informasi Rahasia, termasuk salinan apa pun atasnya. Pengembalian atau pemusnahan atas Informasi Rahasia tidak akan mempengaruhi kewajiban-kewajiban kerahasiaan dari Pemasok, yang akan tetap berlaku sebagaimana diatur dalam Pesanan ini. (e) Pengetahuan atau informasi apa pun yang telah diungkapkan atau mungkin diungkapkan oleh Pemasok kepada Pembeli setelah tanggal Ketentuan ini dan yang dengan cara apa pun berkenaan dengan barang-barang atau jasa-jasa yang dibeli berdasarkan Pesanan ini (kecuali sepanjang hal itu dianggap sebagai Harta Benda Pembeli sebagaimana ditetapkan di dalam Bagian 4), tidak akan dianggap sebagai rahasia atau hak milik dan akan didapatkan oleh Pembeli secara bebas dari pembatasan apa pun (selain klaim pelanggaran) sebagai bagian dari imbalan atas Pesanan ini dan, terlepas dari hak cipta atau pemberitahuan lain atasnya, Pembeli berhak untuk menggunakan, menyalin, memodifikasi dan mengungkapkannya sebagaimana dianggapnya perlu. (f) Terlepas dari ketentuan tersebut di atas, apabila Pemasok diminta atau disyaratkan oleh dengar pendapat, panggilan sidang atau proses hukum yang serupa untuk mengungkapkan Informasi Rahasia, maka pihaknya setuju untuk memberikan pemberitahuan tertulis mengenai permintaan/persyaratan tersebut kepada Pembeli sepanjang dimungkinkan sehingga Pembeli bisa mendapatkan

provisions of this Section, or both. If, absent the entry of a protective order or receipt of a waiver, Supplier is, in the opinion of its counsel, legally compelled to disclose such Confidential Information, Supplier may disclose such Confidential Information to the persons and to the extent required without liability under this Order and shall use its best efforts to obtain confidential treatment for any Confidential Information so disclosed.	sebuah perintah perlindungan yang sesuai, mengesampingkan kepatuhan oleh Pemasok atas ketentuan-ketentuan Bagian ini atau keduanya. Apabila tanpa dibuatnya sebuah perintah perlindungan atau diterimanya suatu pengesampingan Pemasok adalah, menurut pendapat pengacaranya, dipaksa secara hukum untuk mengungkapkan Informasi Rahasia tersebut, maka Pemasok dapat mengungkapkannya kepada orang-orang sepanjang disyaratkan tanpa tanggung jawab berdasarkan Pesanan ini, dan wajib mengerahkan upaya-upayanya yang terbaik guna mendapatkan perlakuan kerahasiaan atas Informasi Rahasia apa pun yang diungkapkan.
16.2 <i>Privacy and Data Protection.</i> Supplier agrees that it shall comply with the “<i>GE Privacy and Data Protection Appendix</i>” located at: https://www.gevernova.com/suppliers/policies#PrivacyDataProtectionTerms, including the organizational, technical, physical controls, safeguards and other requirements set forth therein as may be applicable to GE Confidential Information as defined therein. In addition, Supplier understands and agrees that Buyer may require Supplier to provide certain personal information of Supplier’s representatives to facilitate the performance of this Order, and that information shall be processed and maintained by Buyer as set forth in the <i>GE Vernova Privacy and Data Protection Appendix</i>. If the Supplier’s activities relating to this Order includes the processing of personal data of citizens of European Union (“EU”) on behalf of the Buyer, and such personal data will be transferred out of the European Economic Area (“EEA”), then the Supplier agrees that the Standard Contractual Clauses for data transfers between EU and non-EU countries referred to at Standard Contractual Clauses (SCC) - European Commission (europa.eu) (“SCC”) shall apply to this Order. If the Supplier’s activities relating to this Order includes the processing of personal data of citizens of the United Kingdom (UK) on behalf of the Buyer, and such personal data will be transferred out of the UK, then the Supplier agrees that the International Data Transfer Agreement and Addendum where necessary at International data transfer agreement and guidance ICO shall apply to this Order. Supplier acknowledges that it has reviewed the SCC and IDTA and agrees to comply with such clauses if applicable.	16.2 <i>Perlindungan terhadap Privasi dan Data.</i> Pemasok setuju bahwa Informasi Rahasia GE akan tunduk pada kontrol organisasi, teknis dan fisik dan langkah perlindungan lainnya sebagaimana ditetapkan di dalam “<i>GE Privacy and Data Protection Appendix</i>” yang terdapat pada https://www.gevernova.com/suppliers/policies#PrivacyDataProtectionTerms, termasuk kontrol organisasi, teknis, fisik, perlindungan, dan persyaratan lain yang ditetapkan di dalamnya sesuai dengan Informasi Rahasia GE sebagaimana didefinisikan di dalamnya. Selain itu, Pemasok memahami dan setuju bahwa Pembeli dapat meminta Pemasok untuk memberikan informasi pribadi tertentu dari perwakilan Pemasok untuk memfasilitasi pelaksanaan Pesanan ini, dan informasi tersebut akan diproses dan dikelola oleh Pembeli sebagaimana diatur dalam Lampiran Privasi dan Perlindungan Data GE Vernova (<i>GE Vernova Privacy and Data Protection Appendix</i>). Jika kegiatan Pemasok yang berkaitan dengan Pesanan ini mencakup pemrosesan data pribadi warga negara Uni Eropa (“UE”) atas nama Pembeli, dan data pribadi tersebut akan ditransfer keluar dari Wilayah Ekonomi Eropa (“EEA”), maka Pemasok setuju bahwa Klausul Kontrak Standar untuk transfer data antara UE dan negara non-UE yang dirujuk pada Klausul Kontrak Standar (SCC) - Komisi Eropa (europa.eu) Standard Contractual Clauses (SCC) - European Commission (europa.eu) (“SCC”) akan berlaku untuk Pesanan ini. Jika kegiatan Pemasok yang berkaitan dengan Pesanan ini mencakup pemrosesan data pribadi warga negara Kerajaan Inggris (UK) atas nama Pembeli, dan data pribadi tersebut akan ditransfer keluar dari UK, maka Pemasok setuju bahwa Perjanjian Transfer Data Internasional dan Tambahan yang diperlukan di Perjanjian transfer data internasional dan panduan ICO (<i>International data transfer agreement and guidance ICO</i>) akan berlaku untuk Pesanan ini. Pemasok mengakui bahwa telah meninjau SCC dan IDTA dan setuju untuk mematuhi klausul tersebut jika berlaku.
16.3 <i>Publicity.</i> Supplier shall not make any announcement, take or release any photographs (except for its internal operation purposes for the manufacture and assembly of the goods), or release any information concerning this Order or with respect to its business relationship with Buyer or any Buyer Affiliate, to any third party except as required by applicable Law without Buyer or its Affiliate’s prior written consent. Supplier agrees that it shall not, without prior written consent of Buyer or its Affiliates as applicable, (a) use in advertising, publicity or otherwise, the name, trade name, trademark logo or simulation thereof of Buyer or its Affiliate or the name of any officer or employee of Buyer or its Affiliates or (b) represent, directly or indirectly, that any product or any service provided by Supplier has been approved or endorsed by Buyer or its Affiliate.	16.3 <i>Publisitas.</i> Pemasok dilarang untuk membuat pengumuman, mengambil atau merilis foto (kecuali untuk keperluan kegiatan operasi internalnya dalam rangka pembuatan dan perakitan barang-barang) atau melepaskan informasi apa pun mengenai Pesanan ini atau berkenaan dengan hubungan usahanya dengan Pembeli atau Afiliasi Pembeli kepada pihak ketiga mana pun, kecuali sebagaimana disyaratkan oleh Hukum yang berlaku, tanpa izin tertulis sebelumnya dari Pembeli atau Afiliasi Pembeli tersebut. Pemasok setuju bahwa pihaknya tidak akan, tanpa izin tertulis sebelumnya dari Pembeli atau Para Afliasinya sebagaimana berlaku, (a) menggunakan dalam iklan, publisitas atau lainnya, nama, nama dagang, logo merek dagang atau simulasi dari Pembeli atau Afiliasi Pembeli atau nama dari petugas atau karyawan Pembeli atau Para Afliasinya atau (b) menyatakan, secara langsung atau tidak langsung, bahwa produk atau jasa apa pun yang disediakan oleh Pemasok telah disetujui atau disahkan oleh Pembeli atau Afiliasi Pembeli.
17. INTELLECTUAL PROPERTY INDEMNIFICATION. Supplier shall indemnify, defend and hold Buyer and Buyer’s customers harmless from any and all claims against Buyer and/or Buyer’s customers alleging intellectual property infringement of any patent, copyright, trademark, trade secret or other intellectual property rights of any third party arising out of the use, sale, importation, distribution, reproduction or licensing of any product, service, article or apparatus, or any part thereof constituting goods or services furnished under this Order, as well as any device or process necessarily resulting from the use thereof (the “<i>Indemnified IP</i>”), including the use, sale, importation, distribution, reproduction or licensing of such Indemnified IP, in foreseeable combinations with products or services not supplied by Supplier. Buyer shall notify Supplier promptly of any such suit, claim or proceeding and give Supplier authority and information and assistance (at Supplier’s expense) for the defense of same, and Supplier shall pay all damages, costs and expenses incurred or awarded therein, including reasonable attorneys’ fees. Notwithstanding the foregoing, any settlement of such suit, claim or proceeding shall be subject to Buyer’s consent, such consent not to be unreasonably withheld. If use of any Indemnified IP is	17. PEMBERIAN GANTI RUGI TERKAIT KEKAYAAN INTELEKTUAL. Pemasok wajib mengganti rugi, membela dan membebaskan Pembeli dan para pelanggannya dari setiap dan seluruh klaim terhadap Pembeli dan/atau para pelanggan Pembeli mengenai dugaan pelanggaran terhadap kekayaan intelektual atas paten, hak cipta, merek dagang, rahasia dagang atau hak kekayaan intelektual lainnya dari pihak ketiga mana pun yang timbul dari penggunaan, penjualan, importasi, distribusi, reproduksi atau pemberian lisensi atas produk, jasa, bagian kecil, aparatus atau bagian mana pun darinya yang merupakan barang-barang atau jasa-jasa yang diberikan berdasarkan Pesanan ini, berikut alat atau proses yang secara pokok dihasilkan dari penggunaannya (“<i>HAKI Yang Diganti Rugi</i>”), termasuk penggunaan, penjualan, importasi, distribusi, reproduksi atau pemberian lisensi atas HAKI Yang Diganti Rugi tersebut, dalam kombinasi-kombinasi yang dapat diperkirakan dengan produk-produk atau jasa-jasa yang tidak disediakan oleh Pemasok. Pembeli wajib segera memberitahukan Pemasok mengenai gugatan, klaim atau proses hukum dan wajib memberikan Pemasok wewenang dan informasi dan bantuan (atas biaya Pemasok) dalam rangka pembelaan atasnya, dan Pemasok wajib membayar seluruh ganti rugi, biaya dan pengeluaran yang dikeluarkan atau diputuskan

enjoined, Supplier shall, at Buyer's option and Supplier's expense, either: (a) procure for Buyer the right to continue using such Indemnified IP; (b) replace the same with a non-infringing equivalent; or (c) remove the Indemnified IP and/or halt such use of the Indemnified IP in providing goods and/or services under this Order and refund the purchase price to Buyer, and in all cases, Supplier shall be responsible for all related costs and expenses. Supplier agrees that it shall use commercially reasonable efforts to obtain an intellectual property infringement indemnity from its direct or indirect suppliers providing goods and/or services as part of the deliverables under this Order consistent with the intellectual property infringement indemnity it provides to Buyer in this Order.	dalam rangkanya, termasuk biaya jasa hukum pengacara yang wajar. Terlepas dari ketentuan tersebut di atas, penyelesaian atas gugatan, klaim atau proses hukum akan tunduk pada izin Pembeli, izin mana tidak dapat ditahan secara tidak wajar. Apabila penggunaan atas HAKI Yang Diganti Rugi dilarang, maka Pemasok wajib, atas pilihan Pembeli dan atas biaya Pemasok: (a) mengusahakan agar Pembeli mendapatkan hak untuk terus menggunakan HAKI Yang Diganti Rugi tersebut; (b) menggantikannya dengan HAKI setara yang tidak dilanggar; atau (c) meniadakan HAKI Yang Diganti Rugi dan/atau menghentikan penggunaannya dalam menyediakan barang-barang dan/atau jasa-jasa berdasarkan Pesanan ini serta mengembalikan harga pembelian kepada Pembeli dimana, dalam segala, Pemasok akan bertanggung jawab atas seluruh biaya dan pengeluaran terkait. Pemasok setuju bahwa pihaknya akan mengerahkan upaya-upaya yang wajar secara komersial untuk mendapatkan ganti rugi untuk pelanggaran atas kekayaan intelektual dari para pemasok langsung atau tidak langsung darinya yang menyediakan barang-barang dan/atau jasa-jasa sebagai bagian dari hal yang wajib disampaikan berdasarkan Pesanan ini, secara konsisten dengan ganti rugi untuk pelanggaran atas kekayaan intelektual yang diberikannya kepada Pembeli dalam Pesanan ini.
18. BUSINESS CONTINUITY PLANNING AND SUPPLY CHAIN SECURITY. 18.1 <i>Business Continuity Planning.</i> Supplier shall prepare and maintain at no additional cost to Buyer a Business Continuity Plan ("BCP"). Upon written request of Buyer, Supplier shall provide a copy of Supplier's BCP. The BCP shall be designed to ensure that Supplier can continue to provide the goods and/or services in accordance with this Order in the event of a disaster or other BCP-triggering event (as such events are defined in the applicable BCP). Supplier's BCP shall, at a minimum, provide for: (a) the retention and retrieval of data and files; (b) obtaining resources necessary for recovery, (c) appropriate continuity plans to maintain adequate levels of staffing required to provide the goods and services during a disruptive event; (d) procedures to activate an immediate, orderly response to emergency situations; (e) procedures to address potential disruptions to Supplier's supply chain; (f) a defined escalation process for notification of Buyer, within two (2) business days, in the event of a BCP-triggering event; and (g) training for key Supplier Personnel who are responsible for monitoring and maintaining Supplier's continuity plans and records. Supplier shall maintain the BCP and test it at least annually or whenever there are material changes in Supplier's operations, risks or business practices. Upon Buyer's written and reasonable request, Supplier shall provide Buyer an executive summary of test results and a report of corrective actions (including the timing for implementation) to be taken to remedy any deficiencies identified by such testing. Upon Buyer's request and with reasonable advance notice and conducted in such a manner as not to unduly interfere with Supplier's operations, Supplier shall give Buyer and its designated agents access to Supplier's designated representative(s) with detailed functional knowledge of Supplier's BCP and relevant subject matter.	18. PERENCANAAN KELANGSUNGAN USAHA DAN KEAMANAN MATA RANTAI PEMASOKAN 18.1 <i>Perencanaan Kelangsungan Usaha.</i> Pemasok wajib mempersiapkan, memelihara dan memberikan kepada Pembeli, tanpa biaya tambahan, sebuah Rencana Kelangsungan Usaha (<i>Business Continuity Plan</i>, "BCP") yang dapat diterima oleh Pembeli dan yang dirancang guna memastikan agar Pemasok dapat tetap menyediakan barang-barang dan/atau jasa-jasa sesuai dengan Pesanan ini dalam hal terjadi bencana atau peristiwa pencetus BCP lainnya (peristiwa-peristiwa mana didefinisikan dalam BCP yang berlaku). BCP Pemasok wajib, secara minimum, mengatur: (a) retensi dan pengambilan atas data dan arsip; (b) didatarkannya sumber-sumber yang diperlukan dalam rangka pemulihan, (c) rencana-rencana kelangsungan yang sesuai guna dapat mempertahankan tingkat ketersediaan staf yang cukup untuk dapat tetap menyediakan barang-barang dan jasa-jasa selama berlangsungnya suatu peristiwa yang mengganggu; (d) prosedur untuk mengaktifasi respons yang segera dan teratur terhadap situasi-situasi darurat; (e) prosedur untuk menyampaikan gangguan-gangguan potensial ke mata rantai pemasokan Pemasok; (f) proses eskalasi yang didefinisikan terkait pemberitahuan kepada Pembeli dalam hal terjadi gangguan yang mencetuskan BCP; dan (g) pelatihan untuk Personel kunci Pemasok yang bertanggung jawab untuk memantau dan memelihara rencana-rencana dan catatan-catatan kelangsungan Pemasok. Pemasok wajib memelihara BCP dan mengujinya sekurang-kurangnya setahun sekali. Atas permintaan Pembeli, Pemasok wajib memberikan kepada Pembeli sebuah ringkasan eksekutif mengenai hasil pengujian dan sebuah laporan mengenai tindakan-tindakan korektif (termasuk penetapan waktu untuk pelaksanaannya) yang akan diambil guna memulihkan kekurangan apa pun yang teridentifikasi dalam pengujian tersebut. Atas permintaan Pembeli, dengan pemberitahuan di muka yang wajar dan dengan cara yang tidak secara berlebihan mengganggu kegiatan operasional Pemasok, Pemasok wajib memberikan kepada Pembeli dan para agennya yang ditunjuk akses terhadap wakil(-wakil) Pemasok yang ditunjuk yang memiliki pengetahuan fungsional yang terperinci mengenai BCP Pemasok serta perihal pokoknya yang terkait.
18.2 <i>Supply Chain Security.</i> Supplier shall implement and maintain a written security program that consists of physical and procedural controls: to (a) prevent unauthorized access to Supplier's facilities; (b) prevent finished goods or equipment from being tampered with, stolen or damaged prior to Supplier's delivery in accordance with the terms of this Order; and (c) detect when malicious activity has occurred (the "Supply Chain Security Program"). Supplier's Supply Chain Security Program shall align to the World Customs Organization's SAFE Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade ("SAFE Framework") or other global security programs recognized by the World Customs Organization. Supplier shall flow down and verify the requirements of its Supply Chain Security Program to its sub-tier suppliers, if applicable. Supplier shall test its Supply Chain Security Program at least annually or whenever there are material changes in Supplier's operations, risks or business practices. Upon Buyer's written and reasonable request, Supplier shall provide Buyer with: (i) a copy of Supplier's Supply Chain Security Program; (ii) an executive summary of test results and a report of corrective actions (including the timing for implementation) to be taken to remedy any deficiencies identified by such testing; and (iii) any audit results or findings	18.2 <i>Keamanan Mata Rantai Pemasokan.</i> Pemasok harus menerapkan dan memelihara program keamanan tertulis yang terdiri dari kontrol fisik dan prosedural: untuk (a) mencegah akses tidak sah ke fasilitas Pemasok; (b) mencegah barang jadi atau peralatan rusak, dicuri, atau rusak sebelum pengiriman Pemasok sesuai dengan persyaratan Pesanan ini; dan (c) mendeteksi saat aktivitas berbahaya telah terjadi ("Program Keamanan Rantai Suplai"). Program Keamanan Rantai Pasokan Pemasok harus sejalan dengan Kerangka Kerja Standar SAFE Organisasi Kepabeanan Dunia untuk Mengamankan dan Memfasilitasi Perdagangan Global ("Kerangka SAFE") atau program keamanan global lainnya yang diakui oleh Organisasi Kepabeanan Dunia. Pemasok harus mengalir ke bawah dan memverifikasi persyaratan Program Keamanan Rantai Pasokannya kepada pemasok sub-tingkatnya, jika berlaku. Pemasok harus menguji Program Keamanan Rantai Pasokannya setidaknya setiap tahun atau setiap kali ada perubahan material dalam operasi, risiko, atau praktik bisnis Pemasok. Atas permintaan tertulis dan wajar dari Pembeli, Pemasok harus memberikan kepada Pembeli: (i) salinan Program Keamanan Rantai Pasokan Pemasok; (ii) ringkasan eksekutif hasil pengujian dan laporan tindakan korektif (termasuk waktu implementasi) yang akan diambil untuk

resulting from Supplier's periodic audit or testing of its sub-tier suppliers' security programs. 18.3 <i>C-TPAT</i>. Any Supplier providing goods under this Order where the final destination of such goods is the U.S. agrees that it: (a) is certified under C-TPAT; (b) is certified under an Authorized Economic Operator program that is mutually recognized by C-TPAT (a "Mutually Recognized AEO"); or (c) has developed and implemented or shall develop and implement within sixty (60) days of acceptance of this Order supply chain security procedures compliant with C-TPAT or a Mutually Recognized AEO. Any Supplier providing goods under this Order where the final destination of such goods is the outside of the U.S. agrees that it is either: (i) certified under a government-approved supply chain security program (such as an AEO program or similar program); or (ii) has developed and implemented or shall develop and implement within sixty (60) days of acceptance of this Order adequate supply chain security procedures as determined by Buyer in its sole discretion. If Buyer does not consider Supplier's supply chain security procedures to be adequate, Buyer may require Supplier to implement measures to improve its supply chain security program. Upon Buyer's written request and with reasonable advance notice, Supplier shall give Buyer and its designated agents access to Supplier's records and facilities for the purpose of verifying and auditing Supplier's compliance with C-TPAT, a Mutually Recognized AEO or other government-approved supply chain security program. Supplier agrees to notify Buyer of any event that has resulted in or threatens the loss of Supplier's C-TPAT, Mutually Recognized AEO or applicable government-approved supply chain security program certification (if it has such certification) or alternatively jeopardizes Buyer's C-TPAT certification. 19. PACKING, PRESERVATION AND MARKING. Supplier shall pack, preserve and mark all goods provided under this Order in accordance with: (i) Buyer's current version of "Marking, Packaging, Preservation and Shipping Requirements", which Supplier acknowledges it has received or has been made available to Supplier on the internet at: https://www.gevernova.com/suppliers/policies; or (ii) any marking, packing, shipping specification or drawing specified on this Order; or (iii) if not specified on this Order, Part Qualification records or the best commercially accepted practice consistent with Law, as agreed between Buyer and Supplier. If any marking, packing, shipping specification or drawing mentioned in item (ii) of this Section 19 are specified on this Order or agreed in accordance with item (iii) of this Section 19, such specification or drawing shall prevail over the Buyer's procedure "Marking, Packaging, Preservation and Shipping Requirements". In addition, upon Buyer's request, Supplier shall comply with Master Tracking Application ("MTA"), located at https://www.gevernova.com/suppliers/policies, regarding exchange of documents, issuance of materials lists, equipment follow up ("EFU"), MTA-Pre-notices for shipment, packing lists, latest package details, creation of labels with quick response ("QR") codes and affixing such QR codes on goods, equipment and packages. MTA shall also apply to inspections and tests time schedule ("ITTS"). 20. GOVERNING LAW AND DISPUTE RESOLUTION. 20.1 <i>Governing Law</i>. This Order shall in all respects be governed by and interpreted in accordance with the substantive law of Indonesia, excluding its conflicts of law provisions. The parties exclude application of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods. 20.2 <i>Dispute Resolution</i>. In any event of any dispute arising out of or in connection with this Order, including any question regarding their existence, validity, interpretation, breach, violation or termination, the parties agree to submit any such dispute to Singapore International Arbitration Centre ("SIAC"), according to the rules and procedures of SIAC. The place for arbitration shall be Jakarta, Indonesia, and proceedings shall be conducted in English. The award shall be final and binding on both Buyer and Supplier,	memperbaiki setiap kekurangan yang diidentifikasi oleh pengujian tersebut; dan (iii) hasil audit atau temuan apa pun yang dihasilkan dari audit berkala Pemasok atau pengujian program keamanan pemasok sub-tingkatnya. 18.3 <i>C-TPAT</i>. Setiap Pemasok yang menyediakan barang berdasarkan Pesanan ini di mana tujuan akhir barang tersebut adalah A.S. setuju bahwa itu: (a) disertifikasi di bawah C-TPAT; (b) disertifikasi di bawah program Operator Ekonomi Resmi yang diakui bersama oleh C-TPAT ("AEO yang Diakui Bersama"); atau (c) telah mengembangkan dan menerapkan atau akan mengembangkan dan menerapkan dalam enam puluh (60) hari sejak penerimaan prosedur keamanan rantai pasokan Pesanan ini sesuai dengan C-TPAT atau AEO yang Diakui Bersama. Setiap Pemasok yang menyediakan barang berdasarkan Pesanan ini di mana tujuan akhir barang tersebut berada di luar A.S. setuju bahwa barang tersebut: (i) disertifikasi di bawah program keamanan rantai pasokan yang disetujui pemerintah (seperti program AEO atau program serupa); atau (ii) telah mengembangkan dan menerapkan atau akan mengembangkan dan menerapkan dalam waktu enam puluh (60) hari sejak diterimanya Pesanan ini prosedur keamanan rantai pasokan yang memadai sebagaimana ditentukan oleh Pembeli atas kebijakannya sendiri. Jika Pembeli tidak menganggap prosedur keamanan rantai pasokan Pemasok memadai, Pembeli dapat meminta Pemasok untuk menerapkan langkah-langkah untuk meningkatkan program keamanan rantai pasokannya. Atas permintaan tertulis Pembeli dan dengan pemberitahuan sebelumnya yang wajar, Pemasok harus memberi Pembeli dan agen yang ditunjuk akses ke catatan dan fasilitas Pemasok untuk tujuan memverifikasi dan mengaudit kepatuhan Pemasok dengan C-TPAT, AEO yang Diakui Bersama, atau keamanan rantai pasokan lain yang disetujui pemerintah. program. Pemasok setuju untuk memberi tahu Pembeli tentang peristiwa apa pun yang mengakibatkan atau mengancam hilangnya C-TPAT Pemasok, AEO yang Diakui Bersama, atau sertifikasi program keamanan rantai pasokan yang disetujui pemerintah (jika memiliki sertifikasi tersebut) atau membahayakan sertifikasi C-TPAT Pembeli. 19. PENGEPAKAN, PRESERVASI DAN PENANDAAN. Pemasok harus mengemas, melestarikan, dan menandai semua barang yang disediakan berdasarkan Pesanan ini sesuai dengan: (i) versi terbaru Pembeli dari "Persyaratan Penandaan, Pengemasan, Pelestarian, dan Pengiriman", yang diakui oleh Pemasok telah diterima atau telah disediakan untuk Pemasok di internet di: https://www.gevernova.com/suppliers/policies; atau (ii) setiap spesifikasi penandaan, pengemasan, pengiriman, atau gambar yang ditentukan pada Pesanan ini; atau (iii) jika tidak ditentukan pada Pesanan ini, catatan Kualifikasi Bagian atau praktik terbaik yang diterima secara komersial yang konsisten dengan Hukum, sebagaimana disepakati antara Pembeli dan Pemasok. Jika ada penandaan, pengemasan, spesifikasi pengiriman, atau gambar yang disebutkan dalam item (ii) dari Bagian 19 ini ditentukan pada Pesanan ini atau disepakati sesuai dengan item (iii) dari Bagian 19 ini, spesifikasi atau gambar tersebut akan menggantikan prosedur Pembeli "Persyaratan Penandaan, Pengemasan, Pelestarian, dan Pengiriman". Selain itu, atas permintaan Pembeli, Pemasok wajib mematuhi Aplikasi Pelacakan Utama ("MTA"), yang terletak di https://www.gevernova.com/suppliers/policies, mengenai pertukaran dokumen, penerbitan daftar material, tindak lanjut peralatan ("EFU"), MTA-Pemberitahuan Pra-pengiriman untuk pengiriman, daftar kemasan, detail paket terbaru, pembuatan label dengan kode respons cepat ("QR") dan memasang kode QR tersebut pada barang, peralatan, dan paket. MTA juga akan berlaku untuk jadwal waktu inspeksi dan tes ("ITTS"). 20. HUKUM YANG MENGATUR DAN PENYELESAIAN SENGKETA 20.1 <i>Hukum Yang Mengatur</i>. Pesanan ini akan dalam segala hal diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum substantif Indonesia, yang tidak termasuk ketentuan-ketentuannya mengenai konflik hukum. Para pihak mengecualikan penerapan atas Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Penjualan Barang Internasional. 20.2 <i>Penyelesaian Sengketa</i> Jika terjadi perselisihan yang timbul dari atau sehubungan dengan Pesanan ini, termasuk pertanyaan apa pun tentang keberadaan, validitas, interpretasi, pelanggaran, pelanggaran, atau penghentian, para pihak setuju untuk mengajukan sengketa tersebut ke Singapore International Arbitration Centre ("SIAC"), sesuai dengan aturan dan prosedur SIAC. Tempat arbitrase adalah Jakarta, Indonesia, dan proses akan dilakukan dalam bahasa Inggris. Putusan tersebut bersifat final dan mengikat baik Pembeli maupun
---	--

and the parties hereby waive the right of appeal to any court for amendment or modification of the arbitrators' award.	Pemasok, dan para pihak dengan ini melepaskan hak banding ke pengadilan mana pun atas amandemen atau modifikasi putusan arbiter.
21. ELECTRONIC COMMERCE. Supplier agrees to participate in Buyer's current and future electronic commerce applications and initiatives. For purposes of this Order, each electronic message sent between the parties within such applications or initiatives shall be deemed: (a) "written" and a "writing"; (b) "signed" (in the manner below); and (c) an original business record when printed from electronic files or records established and maintained in the normal course of business. The parties expressly waive any right to object to the validity, effectiveness or enforceability of any such electronic message on the ground that a "statute of frauds" or any other Law or rule of evidence requires written, signed agreements. Any such electronic documents may be introduced as substantive evidence in any proceedings between the parties as business records as if originated and maintained in paper form. Neither party shall object to the admissibility of any such electronic document for any reason. By placing a name or other identifier on any such electronic message, the party doing so intends to sign the message with his/her signature attributed to the message content. The effect of each such message shall be determined by the electronic message content and by New York law, excluding any such Law requiring signed agreements or otherwise in conflict with this Section.	21. PERDAGANGAN ELEKTRONIK. Pemasok setuju untuk ikut serta dalam setiap aplikasi dan inisiatif perdagangan elektronik dari Pembeli yang ada saat ini dan di masa mendatang. Untuk keperluan Pesanan ini, setiap pesan elektronik yang dikirimkan dalam aplikasi atau inisiatif yang dikirimkan antara para pihak di dalamnya akan dianggap: (a) "tertulis" dan sebuah "tulisan"; (b) "ditandatangani" (menurut cara yang disebutkan di bawah ini); dan (c) merupakan sebuah catatan bisnis yang asli pada saat dicetak dari arsip-arsip atau catatan-catatan elektronik yang dibuat dan dipelihara selama berlangsungnya kegiatan usaha biasa. Para pihak secara tegas mengesampingkan hak apa pun untuk mengajukan keberatan terhadap keabsahan, efektivitas atau dapat dilaksanakannya pesan elektronik tersebut atas dasar untuk membuat perjanjian secara tertulis ("<i>statute of frauds</i>") atau Hukum atau aturan pembuktian lain yang memerlukan perjanjian-perjanjian yang tertulis dan ditandatangani. Dokumen elektronik dapat dianggap sebagai bukti yang substantif dalam proses hukum apa pun antara para pihak sebagai catatan-catatan bisnis, seolah-olah dokumen tersebut berasal dari dan disimpan dalam bentuk kertas. Tidak ada pihak yang akan berkeberatan terhadap keberterimaan atas dokumen elektronik karena alasan apa pun. Dengan menempatkan nama atau penentu identitas lain pada pesan elektronik tersebut, pihak yang melakukannya bermaksud untuk menandatangani dengan tanda tangannya yang melekat pada isi pesan terkait. Dampak dari setiap pesan tersebut akan ditentukan oleh isinya dan oleh hukum New York, tidak termasuk Hukum yang memerlukan perjanjian-perjanjian yang ditandatangani atau yang dengan cara lain bertentangan dengan Bagian ini.
22. INDEPENDENT CONTRACTORS/ADDITIONAL SERVICE-RELATED PROVISIONS. 22.1 <i>Independent Contractor.</i> The relationship of Buyer and Supplier is that of independent contractors. Nothing in this Order shall be interpreted or construed as creating or establishing the relationship of employer and employee between Buyer and Supplier or Supplier Personnel. Buyer has no right to control directly or indirectly the terms and conditions of the employment of Supplier Personnel.	22. KONTRAKTOR INDEPENDEN/KETENTUAN TAMBAHAN TERKAIT JASA 22.1 <i>Kontraktor Adalah Independen.</i> Hubungan antara Pembeli dan Pemasok adalah hubungan sebagai kontraktor yang independen. Tidak ada ketentuan dalam Pesanan ini yang akan diinterpretasikan atau ditafsirkan sebagai menimbulkan atau membentuk hubungan antara pemberi kerja dan karyawan antara Pembeli dan Pemasok atau Personel Pemasok. Pembeli tidak berhak untuk mengendalikan, secara langsung atau tidak langsung, ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat hubungan kerja antara Pemasok dan Personel Pemasok.
22.2 <i>Background Checks.</i> To the extent permissible by Law, and after securing appropriate written authorization from Supplier Personnel, Supplier shall, through the utilization of an authorized background checking agency perform background checks pursuant to the <i>GE Vernova Background Checking Guidelines</i> located at: https://www.gevernova.com/suppliers/policies prior to (a) stationing any Supplier Personnel to perform services at any Buyer location, facility or work site (each a "Buyer Site") (for clarity, "stationing" shall not include periodic attendance or visits to a Buyer Site); (b) granting Supplier Personnel access to Buyer networks; (c) assigning Supplier Personnel to duties that are directly related to the safe operation or security of a Buyer Site, which, if not performed properly, could cause a serious environmental, health or safety hazard; or (d) assigning Supplier Personnel to a Buyer Site that is designated in its entirety as "security sensitive," even though the work responsibilities, if performed in another context, would not be security sensitive.	22.2 <i>Pemeriksaan Latar Belakang.</i> Sepanjang diizinkan oleh Hukum dan setelah mendapatkan otorisasi tertulis yang sesuai dari Personel Pemasok, Pemasok wajib, dengan menggunakan jasa dari agen pengecekan latar belakang yang berwenang, melangsungkan pemeriksaan-pemeriksaan sebagaimana ditetapkan dalam <i>GE Vernova Background Checking Guidelines</i> yang terdapat pada https://www.gevernova.com/suppliers/policies sebelum (a) mengirimkan Personel Pemasok untuk menyediakan jasa-jasa di lokasi, fasilitas atau tempat kerja Pembeli (masing-masing, "Lokasi Pembeli") (dimana untuk memperjelas, "mengirimkan" tidak mencakup kehadiran atau kunjungan yang bersifat berkala ke Lokasi Pembeli); (b) memberikan kepada Personel Pemasok akses terhadap jaringan-jaringan Pembeli; (c) memberikan tugas kepada Personel Pemasok yang secara langsung berkenaan dengan pengoperasian yang aman atau keamanan dari Lokasi Pembeli yang, apabila tidak dikerjakan secara benar, dapat menimbulkan bahaya yang serius terhadap lingkungan hidup, kesehatan atau keselamatan; atau (d) menugaskan Personel Pemasok ke Lokasi Pembeli yang secara keseluruhan ditentukan sebagai "sensitif dari segi keamanan", meskipun tanggung jawab atas pekerjaan tersebut, apabila dilakukan dalam konteks lain, tidak bersifat demikian.
23. CYBERSECURITY. Supplier agrees that all goods supplied under this Order that include executable binary code shall comply with the GE Vernova Third Party Cyber Security Requirements, which may be updated or modified by Buyer from time to time and located at: https://www.gevernova.com/suppliers/policies#GeneralPolicies. The goods supplied under this Order shall at least have the functionality to support at minimum the Security Level ("SL") requirements under SL3 of IEC 62443-3-3 standards. In the event that the goods fail to fully comply with the requirements set forth in this Section 23 then Supplier shall inform the Buyer about risk assessment and mitigation actions taken according to IEC 62443-3-2. Supplier shall be liable to Buyer for any damages, costs and expenses incurred in connection with such failure to comply with the requirements set	23. CYBER SECURITY. Pemasok setuju bahwa semua barang yang disediakan di bawah Pesanan ini yang mencakup kode biner yang dapat dieksekusi harus mematuhi Persyaratan Keamanan Siber Pihak Ketiga GE Vernova (<i>GE Vernova Third Party Cyber Security Requirements</i>), yang dapat diperbarui atau dimodifikasi oleh Pembeli dari waktu ke waktu dan terletak di: https://www.gevernova.com/suppliers/policies#GeneralPolicies. Barang yang disediakan berdasarkan Pesanan ini setidaknya harus memiliki fungsionalitas untuk mendukung setidaknya persyaratan Tingkat Keamanan ("SL") di bawah SL3 standar IEC 62443-3-3. Jika barang gagal sepenuhnya mematuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Bagian 23 ini, maka Pemasok wajib memberi tahu Pembeli tentang penilaian risiko dan tindakan mitigasi yang diambil sesuai dengan IEC 62443-3-2. Pemasok bertanggung jawab kepada Pembeli atas setiap kerusakan, biaya, dan pengeluaran yang timbul sehubungan dengan kegagalan

forth in this Section 23 (for the purpose of this Section 23 “IEC” means: International Electrotechnical Commission).	untuk mematuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Bagian 23 ini (untuk tujuan Bagian 23 ini “IEC” berarti: Komisi Elektroteknik Internasional (<i>International Electrotechnical Commission</i>)).
24. MISCELLANEOUS. This Order, with documents as are expressly incorporated by reference, is intended as a complete, exclusive and final expression of the parties’ agreement with respect to the subject matter herein and supersedes any prior or contemporaneous agreements between the parties and communications or representations by or between the parties concerning the terms of this Order, whether written or oral. No course of prior dealings and no usage of the trade shall be relevant to determine the meaning of this Order even though the accepting or acquiescing party has knowledge of the performance and opportunity for objection. No claim or right arising out of a breach of this Order can be discharged in whole or in part by a waiver or renunciation unless supported by consideration and made in writing signed by the aggrieved party. Either party’s failure to enforce any provision hereof shall not be construed to be a waiver of such provision or the right of such party thereafter to enforce each and every such provision. Buyer’s rights and remedies in this Order are in addition to any other rights and remedies provided by Law, contract, or equity, and Buyer may exercise all such rights and remedies singularly, alternatively, successively or concurrently. Section headings are for convenience and shall not be given effect in interpretation of this Order. The term “including” shall mean and be construed as “including, but not limited to” or “including, without limitation”, unless expressly stated to the contrary. The invalidity, in whole or in part, of any section or paragraph of this Order shall not affect the remainder of such section or paragraph or any other section or paragraph, which shall continue in full force and effect. Further, the parties agree to give any such section or paragraph deemed invalid, in whole or in part, a lawful interpretation that most closely reflects the original intention of Buyer and Supplier. All provisions or obligations contained in this Order, which by their nature or effect are required or intended to be observed, kept or performed after termination or expiration of this Order shall survive and remain binding upon and for the benefit of the parties, their successors (including successors by merger) and permitted assigns including, Sections 2.3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 24 and 25.	24. LAIN-LAIN. Pesanan ini, dengan dokumen yang secara tegas dimasukkan sebagai referensi, dimaksudkan sebagai pernyataan lengkap, eksklusif dan final dari perjanjian para pihak sehubungan dengan pokok bahasan di sini dan menggantikan perjanjian sebelumnya atau pada saat yang sama antara para pihak dan komunikasi atau representasi oleh atau antara para pihak mengenai syarat-syarat Ordo ini, baik tertulis maupun lisan. Tidak ada transaksi sebelumnya dan tidak ada penggunaan perdagangan yang relevan untuk menentukan arti Pesanan ini meskipun pihak penerima atau penerima memiliki pengetahuan tentang kinerja dan peluang untuk keberatan. Tidak ada klaim atau hak yang timbul dari pelanggaran terhadap Pesanan ini yang dapat dibatalkan seluruhnya atau sebagian dengan pengabaian atau penolakan kecuali didukung oleh pertimbangan dan dibuat secara tertulis yang ditandatangani oleh pihak yang dirugikan. Kegagalan salah satu pihak untuk menegakkan ketentuan apa pun di sini tidak akan ditafsirkan sebagai pengabaian ketentuan tersebut atau hak pihak tersebut setelahnya untuk menegakkan setiap dan setiap ketentuan tersebut. Hak dan upaya hukum Pembeli dalam Pesanan ini merupakan tambahan dari hak dan upaya hukum lain yang disediakan oleh Hukum, kontrak, atau ekuitas, dan Pembeli dapat menggunakan semua hak dan upaya hukum tersebut secara tunggal, secara berurutan, atau bersamaan. Judul bagian adalah untuk kenyamanan dan tidak akan berpengaruh dalam interpretasi Pesanan ini. Istilah "termasuk" berarti dan ditafsirkan sebagai "termasuk, tetapi tidak terbatas pada" atau "termasuk, tanpa batasan", kecuali secara tegas dinyatakan sebaliknya. Ketidakabsahan, secara keseluruhan atau sebagian, dari setiap bagian atau paragraf dari Pesanan ini tidak akan mempengaruhi sisa dari bagian atau paragraf tersebut atau bagian atau paragraf lainnya, yang akan terus berlanjut dengan kekuatan dan pengaruh penuh. Selanjutnya, para pihak setuju untuk memberikan bagian atau paragraf apa pun yang dianggap tidak valid, secara keseluruhan atau sebagian, interpretasi yang sah yang paling mendekati maksud asli Pembeli dan Pemasok. Semua ketentuan atau kewajiban yang terkandung dalam Pesanan ini, yang menurut sifat atau pengaruhnya diperlukan atau dimaksudkan untuk diamati, disimpan atau dilakukan setelah penghentian atau kedaluwarsa Pesanan ini akan tetap berlaku dan tetap mengikat dan untuk kepentingan para pihak, penerus mereka (termasuk penerus melalui merger) dan penerima yang diizinkan termasuk, Bagian 2.3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 24, dan 25.
25. LANGUAGE. This Order is made in bilingual, Indonesian language and English language. Both parties agree that other documents contemplated hereby for the purpose of this Order shall be drawn up and executed in English Language. In the event of a conflict, the English language version prevails.	25. BAHASA. Pesanan ini dibuat dalam dua bahasa, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kedua belah pihak setuju bahwa dokumen lain yang dimaksud dengan ini untuk tujuan Pesanan ini dibuat dan dilaksanakan dalam Bahasa Inggris. Jika terjadi konflik, versi bahasa Inggris yang berlaku.